



**P U T U S A N**

**Nomor 1944 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. NOVRY MARTHINUS DOTULONG, S.T., Direktur CV. SONVINO bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga XI Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;
2. MARCHEL HERONIMUS DOTULONG, Direktur CV. ARCHITECNO bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga XI Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II/Para Terbanding;

melawan :

1. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA c.q. BUPATI MINAHASA UTARA, Drs. SOMPIE SINGAL, M.B.A., berkedudukan di Kantor Bupati Minahasa Utara, Kompleks Perkantoran Pemerintah, Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jefferson Obed Katuuk, S.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor Perum Mutiara Sagrat Blok B 37 Kelurahan Sagrat, Weru Kecamatan Matuari Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Agustus 2012;
2. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA c.q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA c.q. PENGGUNA ANGGARAN Ir. PATRICE TAMENGKEL, berkedudukan di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Jalan Worang By Pass Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA, REVINDO PLANGITAN, S S.T., Spd, S.Mn, S.T., berkantor di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, Jalan

Hal. 1 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Worang By Pass Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

4. PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2011 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA, MARKUS PANGKEREGO, S S.T., MARIO MONIAGA, S.T., GERSON PONGAJOUW, S S.T., M.T., RUDY RARUN, S.T., STENLY POLANDOS, S.T., Nomor 2, 3 dan 4 (ketiganya) memberi kuasa kepada Chri S.T.iano Weenas, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum "Law Firm" WEENAS & LEGOH, beralamat di Hotel Gran Puri, Floor 3<sup>th</sup>, Jalan Sam Ratulangi No. 458 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Agu S.T.us 2012 dan 2 Agu S.T.us 2012;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan V/para Pemanding;

Dan:

PANITIA PENGADAAN JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA, JUDHY EDUARD, S.T., BONNIE KANTER, S S.T., LUCKY SAGAY, Amd, GLADYS SUTOMO, S.T., JORDAN ITEM, S.T., beralamat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, Jalan Worang By Pass Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Air Madidi pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat;

1. Bahwa Penggugat I adalah Direktur dari Perseroan Komanditer dengan nama CV SONVINO yang didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris MAYA M. SOMPIE, S.H., Nomor 2 Tanggal 9 Februari 2006 serta Akta Perubahan dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, S.H., Nomor 43 Tanggal 9 Mei 2008 (bukti P-1);

Hal. 2 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



2. Bahwa Penggugat II adalah Direktur Perseroan Komanditer dengan nama CV. ARCHITECNO yang didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, S.H., Nomor 1 Tanggal 4 Januari 2008 serta Akta Perubahan dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, S.H., Nomor 16 Tanggal 3 Maret 2011 (bukti P-2);
3. Bahwa perusahaan Para Penggugat adalah Penyedia Jasa Konstruksi yang mengikuti pelelangan umum dengan pasca kualifikasi di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara sejak Tanggal 30 Maret 2011. Dimana perusahaan Penggugat I dan Penggugat II masing masing telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas dan diumumkan pada Tanggal 22 September 2011 oleh Tergugat IV. Tapi kemudian hak-hak sebagai pemenang pelelangan tersebut sengaja dihilangkan dengan tidak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Tergugat III karena hasil pelelangan umum 2 (dua) pekerjaan tersebut dinyatakan gagal secara sepihak oleh Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas hilangnya hak-hak dari perusahaan Para Penggugat sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas serta tidak terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab dari Para Tergugat;

**II. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM;**

1. Bahwa pada Tanggal 30 Maret 2011, Tergugat IV melaksanakan pengumuman pelelangan umum dengan pasca kualifikasi melalui *website* [www.pemkab-minahasautara.co.cc](http://www.pemkab-minahasautara.co.cc). untuk 20 (dua puluh) paket pekerjaan Konstruksi yang dibiayai oleh dana APBD, termasuk paket pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dengan nilai HPS Rp392.516.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah), paket pekerjaan peningkatan jaringan Makansar dengan nilai HPS Rp289.462.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), serta paket pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas dengan nilai HPS Rp294.578.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) (bukti P-3);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pelelangan umum pekerjaan Konstruksi di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011 adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tunduk dan wajib mengikuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
3. Bahwa Tergugat IV selaku Panitia Pengadaan ditetapkan oleh Tergugat II untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Hal tersebut berdasarkan Pasal 130 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan:  
Ayat (1): "ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat pada Tahun Anggaran 2014";  
Ayat (2): " Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan panitia pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa";  
Ayat (3): "Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP";
4. Bahwa selain itu juga, untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, Tergugat II telah menetapkan Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal itu didasarkan pada Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan: " PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa";
5. Bahwa berdasarkan pengumuman pelelangan tersebut, perusahaan Para Penggugat sebagai penyedia jasa Konstruksi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, kemudian ikut serta menjadi peserta pelelangan dengan mengambil dokumen pengadaan untuk masing masing paket pekerjaan yang diikutinya yaitu Dokumen Pengadaan Nomor 11/DP/DPU/MINUT/III/2011 Tanggal 30 Maret 2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow, Dokumen Pengadaan Nomor 13/DP/DPU/MINUT/III/2011 Tanggal 30 Maret 2011 untuk

Hal. 4 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar serta Dokumen Pengadaan Nomor 12/DP/DPU/MINUT/III/2011 Tanggal 30 Maret 2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas;

6. Bahwa berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan (SBD) yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), setiap peserta lelang wajib menandatangani dan memasukan "Pakta Integritas" paling lambat sampai dengan batas waktu pemasukan penawaran. Adapun isi dari "Pakta Integritas", pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : " Saya yang bertanda tangan dibawah ini:.....dalam rangka pengadaan pekerjaan.....dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada APIP Kabupaten Minahasa Utara dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesionalitas untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana";

7. Bahwa untuk pengadaan barang/jasa di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, penandatangan Pakta integritas juga wajib dilakukan oleh Tergugat III dan Tergugat IV. Hal tersebut berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 12 Ayat (2) Huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan: "Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan:  
Huruf e : menandatangani Pakta Integritas";
- Pasal 17 Ayat (1) Huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan: "Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
Huruf g : menandatangani Pakta Integritas";

Hal. 5 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah melengkapi segala persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan tersebut, perusahaan Penggugat I kemudian memasukan dokumen penawaran termasuk Pakta Integritas pada pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Makansar pada Tanggal 13 April 2011 sebelum pukul 12.00 Wita yang merupakan batas akhir pemasukan penawaran;
9. Bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh perusahaan Penggugat II yang memasukan dokumen penawaran termasuk Pakta Integritas untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas;
10. Bahwa pada saat pembukaan penawaran yang dimulai sesudah pukul 13.00 Wita pada hari yang sama, dihadapan saksi-saksi dan peserta lelang lainnya, dokumen penawaran dari perusahaan Para Penggugat dinyatakan memenuhi kelengkapan berkas oleh Tergugat IV dan perusahaan Penggugat I menduduki peringkat ke 2 (dua) penawaran terendah dari 12 (dua belas) peserta lelang untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dengan nilai penawaran Rp332.471.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) serta peringkat ke 1 (satu) penawaran terendah dari 7 (tujuh) peserta lelang untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar dengan nilai penawaran Rp234.340.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Sedangkan perusahaan Penggugat II menduduki peringkat ke 2 (dua) penawaran terendah dari 5 (lima) Peserta Lelang dengan nilai penawaran Rp249.469.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk pekerjaan Jaringan Irigasi Matungkas. Hasil Pembukaan penawaran kemudian dicantumkan ke dalam Daftar Simak Dokumen Penawaran oleh Tergugat IV (bukti P-4);
11. Bahwa pada Tanggal 14 April 2011, Tergugat IV melaksanakan pengumuman Hasil Koreksi Aritmatik Penawaran pekerjaan untuk 20 (dua puluh) paket pekerjaan yang dilelangkan dan penawaran dari perusahaan Penggugat I dinyatakan tetap menduduki peringkat ke - 2 (dua) penawaran terendah dari 12 (dua belas) peserta lelang untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dengan harga terkoreksi Rp332.471.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan peringkat ke 1 (satu) penawaran terendah dari 7 (tujuh) peserta lelang untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar dengan harga terkoreksi Rp234.340.000,00

Hal. 6 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Sedangkan perusahaan Penggugat II menduduki peringkat ke - 2 (dua) penawaran terendah dari 5 (lima) peserta lelang untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas dengan harga terkoreksi Rp249.469.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) (bukti P-5);

12. Bahwa berdasarkan Lampiran III Bagian B. Point 1 Huruf f Ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan "Pelaksanaan evaluasi dilakukan ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat IV selaku panitia pengadaan wajib mengevaluasi dokumen penawaran dari perusahaan Para Penggugat sebagai 3 (tiga) peserta lelang penawar terendah setelah koreksi aritmatik untuk masing masing pekerjaan yang diikutinya;
13. Bahwa kemudian Tergugat IV mulai melaksanakan tahapan evaluasi untuk seluruh dokumen penawaran dari seluruh perusahaan penyedia jasa yang memasukan penawaran, termasuk juga dokumen penawaran dari perusahaan Para Penggugat;
14. Bahwa dalam melaksanakan tahapan evaluasi penawaran, Tergugat IV wajib mengacu pada Lampiran III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia pekerjaan Konstruksi, Bagian B. Point 1 Huruf f tentang evaluasi penawaran, Angka 7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan:  
" Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
  - a) ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - b) ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
  - c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
  - d) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

Hal. 7 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
- (2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat;
- e) ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
  - (1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau
  - (2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan;
- f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama proses evaluasi;
- g) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
  - (1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
  - (2) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
  - (3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
  - (4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal;
15. Bahwa selanjutnya apabila dalam setiap tahapan evaluasi terdapat hal-hal yang kurang jelas dan meragukan terkait dokumen penawaran dari peserta lelang, Tergugat IV dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran dari perusahaan peserta lelang. Hal tersebut didasarkan ketentuan Lampiran III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa pekerjaan Konstruksi Bagian B Point 1 Huruf f Angka 8) c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut "ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan" serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf f Angka 9), yang menyatakan sebagai berikut: "Apabila dalam evaluasi teknis terdapat

Hal. 8 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran”;
16. Bahwa kemudian pada Tanggal 28 April 2011 dilaksanakan pengumuman pemenang pelelangan oleh Tergugat IV melalui *website* [www.pemkab-minahasautara.co.cc](http://www.pemkab-minahasautara.co.cc), Portal Pengadaan LPSE Gorontalo di <http://lpse.gorontalooprov.go.id> dan Papan Pengumuman Masyarakat di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Dimana dalam pengumuman pemenang pelelangan tersebut, dari 20 (dua puluh) paket pekerjaan yang dilelangkan, Tergugat IV pada pokoknya menyatakan bahwa 3 (tiga) paket pekerjaan diantara 20 (dua puluh) paket pekerjaan yang dilelangkan, setelah dilakukan evaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap seluruh dokumen penawaran maka disampaikan tidak ada yang lulus evaluasi penawaran dan dalam waktu dekat akan diadakan pelelangan ulang untuk paket pekerjaan tersebut. Adapun 3 (tiga) paket pekerjaan yang dinyatakan tidak ada pemenang pelelangan tersebut adalah 2 (dua) paket pekerjaan yang diikuti oleh perusahaan Penggugat I yaitu: pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow melalui Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor 11/PPP/DPU-MINUT/ IV/2011 serta pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar melalui Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor 13/PPP/DPU-MINUT/IV/2011. Sedangkan 1 (satu) paket pekerjaan lainnya adalah paket pekerjaan yang diikuti oleh perusahaan Penggugat II yaitu pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas melalui Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor 12/PPP/DPU-MINUT/IV/2011 (bukti P-6);
17. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan evaluasi sampai dengan pengumuman pemenang pelelangan sesuai jadwal yang telah dicantumkan oleh Tergugat IV pada dokumen pengadaan beserta adendumnya dari masing masing pekerjaan, ironisnya Tergugat IV tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran dari perusahaan Para Penggugat tapi secara serta merta menyatakan dokumen perusahaan Para Penggugat tidak memenuhi syarat (TMS);
18. Bahwa menurut hemat Para Penggugat, jika Tergugat IV mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka seharusnya dokumen penawaran perusahaan Para Penggugat wajib dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)/Lulus dokumen penawaran oleh Tergugat IV dalam tahapan evaluasi karena dokumen penawaran dari perusahaan Para

Hal. 9 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi dan mengikuti segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

19. Bahwa dengan dinyatakan tidak ada pemenang pelelangan karena tidak ada yang lulus evaluasi penawaran padahal untuk paket pekerjaan yang diikuti oleh perusahaan Para Penggugat yaitu pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow diikuti oleh 12 (dua belas) peserta lelang dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar diikuti oleh 7 (tujuh) peserta lelang, serta pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas diikuti oleh 5 (lima) peserta lelang, maka menurut hemat Para Penggugat ada sesuatu yang tidak beres sehubungan dengan pengumuman pemenang pelelangan tersebut. Hal itu didasarkan pengalaman Para Penggugat selama ini ketika mengikuti pelelangan umum pada pengadaan barang/jasa Pemerintah, dimana lazimnya pelelangan dinyatakan gagal dan harus diulang apabila dalam pelelangan tersebut yang memasukan penawaran adalah kurang dari 3 (tiga) perusahaan peserta lelang;
20. Bahwa selain itu juga dengan dinyatakan oleh Tergugat IV bahwa dokumen penawaran dari perusahaan Para Penggugat tidak lulus evaluasi tanpa bukti yang jelas pada pengumuman tersebut, maka hal tersebut secara tidak langsung telah merusak *reputasi*, *kondite* dan nama baik perusahaan Para Penggugat. Hal itu dikarenakan perusahaan Para Penggugat merupakan perusahaan yang berpengalaman dan pernah memenangkan pelelangan untuk pekerjaan yang sejenis di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
21. Bahwa perusahaan Penggugat I pernah memenangkan pelelangan umum pekerjaan sejenis yaitu pembangunan jaringan Irigasi Pinaminto dengan nilai kontrak sebesar Rp337.504.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat ribu rupiah) di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2008 yang lalu. (bukti P-7);
22. Bahwa perusahaan Penggugat II pernah memenangkan pelelangan umum pekerjaan sejenis yaitu pembangunan jaringan Irigasi Talawaaan Atas dengan nilai kontrak sebesar Rp94.856.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2009 yang lalu;
23. Bahwa sebagai perusahaan yang pernah memenangkan pelelangan, sangatlah tidak rasional apabila perusahaan Para Penggugat dikatakan

Hal. 10 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu untuk membuat dokumen penawaran dan dinyatakan tidak lulus evaluasi untuk pelelangan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar serta pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas oleh Tergugat IV;

24. Bahwa khusus untuk Penggugat I, dengan dinyatakan bahwa dokumen penawaran perusahaan Penggugat I tidak lulus evaluasi oleh Tergugat IV maka dengan sendirinya pengumuman tersebut telah melecehkan harga diri dan kehormatan Penggugat I sebagai pemimpin perusahaan yang mempunyai latar belakang pendidikan S-1 Teknik dan memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK/SKT) Pelaksana Bangunan Irigasi (bukti P-8);

25. Bahwa atas adanya indikasi kecurangan, penyimpangan prosedur dan rekayasa, penyalahgunaan wewenang serta indikasi KKN dalam pelelangan umum tersebut, maka perusahaan Penggugat I yang merasa dirugikan kemudian mengajukan sanggahan dengan Surat Sanggahan Nomor 37/S/CV-S/V-2011 Tanggal 3 Mei 2011 kepada Tergugat IV Hal itu berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan:

Ayat (1) : Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa;
- b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
- c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Dimana dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan sebagai berikut:

Huruf a :

Yang dimaksud dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur adalah:

- a. tidak memenuhi persyaratan; dan
- b. tidak mengikuti prosedur tata urut proses.

Hal. 11 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf b :

Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan:

- a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang;
- b. kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan; dan
- c. penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden;

Huruf c:

Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan Tim Teknis. (bukti P-9);

26. Bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh perusahaan Penggugat II dengan mengajukan sanggahan dengan Surat Sanggahan Nomor: 29/CV-ARCH/V-2011 Tanggal 3 Mei 2011 kepada Tergugat IV (bukti P-10);
27. Bahwa berdasarkan Pasal 118 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan: "Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP:
  - a. dikenakan sanksi admini S.T.rasi;
  - b. dituntut ganti rugi; dan/atau
  - c. dilaporkan secara pidana;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka perusahaan Penggugat I kemudian menempuh langkah hukum dengan melakukan laporan/pengaduan secara pidana kepada Kepala Kepolisian Resor Minahasa Utara melalui Surat Pengaduan Nomor 38/S/CV-S/V-2011 Tanggal 3 Mei 2011 (bukti P-11);

28. Bahwa hal yang sama juga ditempuh oleh perusahaan Penggugat II melalui Surat Pengaduan Nomor 31/CV-ARCH/V-2011 Tanggal 3 Mei 2011 kepada Kapolres Minahasa Utara (bukti P-12);
29. Bahwa atas sanggahan dari perusahaan Penggugat I, kemudian Tergugat IV memberikan Jawaban Sanggahan melalui Surat Nomor : 03/Srt.J-S/DPU/MINUT/V/2011 Tanggal 9 Mei 2011 (bukti P-13);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa atas sanggahan dari perusahaan Penggugat II, kemudian Tergugat IV memberikan Jawaban Sanggahan melalui Surat Nomor : 02/Srt.J-S/DPU/MINUT/V/2011 Tanggal 09 Mei 2011 (bukti P-14);
31. Bahwa oleh karena Penggugat I menganggap jawaban sanggahan dari Tergugat IV dalam surat tersebut tidak mendasar, mengada-ada, penuh rekayasa, dan tidak relevan dengan substansi surat sanggahan yang diajukan maka kemudian Penggugat I mengajukan sanggahan banding kepada Tergugat I dengan Surat Sanggahan Banding Nomor 42/S/ CV-S/V-2011 Tanggal 18 Mei 2011 (bukti P-15);
32. Bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh perusahaan Penggugat II dengan mengajukan Surat Sanggahan Banding Nomor 35/CV-ARCH/V-2011 Tanggal 18 Mei 2011 kepada Tergugat IV (bukti P-16);
33. Bahwa selain itu juga, perusahaan Penggugat I telah menyerahkan kepada Tergugat IV, sebanyak 2 (dua) buah Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 hari sejak Tanggal 20 Mei 2011 yaitu Jaminan Sanggahan Banding untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow serta Jaminan Sanggahan Banding untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar (bukti P-17);
34. Bahwa perusahaan Penggugat II juga telah menyerahkan kepada Tergugat IV, sebanyak 1 (satu) buah Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 hari sejak Tanggal 20 Mei 2011, yaitu Jaminan Sanggahan Banding untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas (bukti P-18);
35. Bahwa pengajuan sanggahan banding serta penyerahan jaminan sanggahan banding tersebut, didasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1), (2) dan (3) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan sebagai berikut:  
Pasal 82 :  
Ayat (1) : “Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.”  
Ayat (2) : “Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding

Hal. 13 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding”

Ayat (3) : “Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 2/1000 (dua per seribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 3):

“Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada ULP sebesar 2/1000 (dua per seribu) dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak Tanggal pengajuan sanggahan banding”;

36. Bahwa pada Tanggal 28 Mei 2011, atas dasar laporan/pengaduan dari perusahaan Penggugat I tentang adanya indikasi kecurangan, penyimpangan prosedur dan rekayasa, penyalahgunaan wewenang serta KKN dalam pelelangan di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, maka Kepolisian Resor Minahasa Utara meminta keterangan dari Penggugat I melalui Surat Nomor Polisi: B/349/V/2011/Reskrim Tanggal 26 Mei 2011 (bukti P-19);
37. Bahwa selanjutnya atas dasar laporan/pengaduan dari perusahaan Penggugat II, maka Kepolisian Resor Minahasa Utara meminta keterangan juga dari Penggugat II pada Tanggal 4 Juni 2011;
38. Bahwa atas sanggahan banding yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Tergugat I wajib memberikan jawaban atas sanggahan banding kepada Para Penggugat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima atau paling lambat Tanggal 10 Juni 2011. Hal itu berdasarkan Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan:

Pasal 82 Ayat (6) :

“Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima”

Lampiran III Bagian B Point Huruf m Angka 2):

“Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding

Hal. 14 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima”;

39. Bahwa sampai dengan melewati Tanggal 10 Juni 2011 sebagai batas akhir pemberian jawaban sanggahan banding bahkan hingga gugatan ini didaftarkan, Tergugat I tidak pernah memberikan jawaban sanggahan banding secara tertulis kepada perusahaan Para Penggugat;
40. Bahwa untuk kasus sanggahan banding sejenis, surat sanggahan banding yang diajukan oleh Direktur CV SMART EDUKATAMA terkait pengumuman pemenang pelelangan umum Nomor 01.A/PPPU/PPBJ-DIKPORA-MINUT/V/2011 untuk paket Penyediaan Sarana Penunjang Mutu Pendidikan SD/SDLB (Alat Peraga paket 1) dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor 01.B/BAPP/PPBJ-DIKPORA-MINUT/V/2011 paket Penyediaan Sarana Penunjang Mutu Pendidikan SD/SDLB (Alat Peraga paket 2) Tanggal 11 Mei 2011 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, bisa dijawab oleh Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten, Drs. Johannes Rumambi atas nama Tergugat I melalui Surat Nomor 283/SEKRE/VI/2011 Perihal Jawaban Sanggahan Banding tanggal 16 Juni 2011 dimana pada pokoknya isi dari surat tersebut menerima sanggahan banding dan memerintahkan kepada Panitia Barang/Jasa dari in S.T.ansi yang bersangkutan untuk mengadakan evaluasi ulang. (bukti P-20);
41. Bahwa pada Tanggal 7 Juni 2011 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu di bulan Juni 2011, pihak Penyidik Unit Reskrim Polres Minahasa Utara memanggil Penggugat I melalui handphone untuk bertemu di Polres Minahasa Utara guna membahas langkah langkah tindak lanjut atas laporan/pengaduan yang telah dilakukan. Dalam pertemuan tersebut, pihak Penyidik meminta kesediaan dari Para Penggugat agar bisa membuka ruang mediasi dan berkenan dipertemukan dengan Tergugat II dan Tergugat IV sehingga perkara tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Informasi tersebut disampaikan Penggugat I kepada Penggugat II melalui *handphone*. kemudian setelah mendapat persetujuan dari Penggugat II, maka Penggugat I mewakili Para Penggugat menyatakan kepada pihak Penyidik Polres Minahasa Utara bahwa Para Penggugat bersedia melakukan mediasi dan perdamaian dengan pihak yang dilaporkan tapi

Hal. 15 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat yaitu hak-hak perusahaan Para Penggugat sebagai pemenang pelelangan harus dikembalikan pada saat evaluasi ulang berdasarkan ketentuan, baru kemudian Para Penggugat bersedia mencabut laporan/pengaduan tersebut. Penggugat I juga mengingatkan kepada Penyidik Polres Minahasa Utara bahwa Penggugat I tidak ingin kejadian yang dialaminya pada tahun 2009 yang silam terulang kembali dan akhirnya merugikan Penggugat I;

42. Bahwa adanya argumentasi dari Penggugat I tersebut dikarenakan pada pelelangan umum pekerjaan Normalisasi Sungai Palaes di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara pada akhir tahun 2009 silam, perusahaan Penggugat I pernah mengalami perlakuan yang sama. Sehingga atas adanya penyimpangan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelelangan umum saat itu, perusahaan Penggugat I melakukan pengaduan kepada pihak Polres Minahasa Utara. Setelah kemudian dilakukan penyelidikan atas laporan pengaduan tersebut dan terbukti perusahaan Penggugat I tidak layak digugurkan. Tapi pada akhirnya dengan alasan untuk menjaga stabilitas daerah sehubungan dengan akan berlangsungnya pemilihan kepala daerah di Minahasa Utara, pihak Polres Minahasa Utara meminta kesediaan Penggugat I untuk dipertemukan dan dilakukan mediasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara (yang diwakili oleh Tergugat II). Ironisnya segala pernyataan lisan yang Tergugat II sampaikan saat itu kepada Penggugat I dihadapan Penyidik Polres Minahasa Utara sehingga akhirnya Penggugat I bersedia berdamai dan mencabut pengaduan tersebut, tidak pernah ditepati oleh Tergugat II sampai saat ini;
43. Bahwa pada Tanggal 8 Juni 2011 pada pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu pada Tanggal 8 Juni 2011, Penggugat I dihubungi melalui *handphone* oleh pihak Penyidik Unit Reskrim Polres Minahasa Utara dan dimintakan waktu serta kesempatan dari Para Penggugat untuk bertemu dengan Judhy Eduard, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan (salah satu Tergugat IV). Tapi setelah diberitahukan kepada Penyidik bahwa Penggugat I tidak bisa keluar rumah pada hari itu karena lagi sakit maka pihak Penyidik Unit Reskrim Polres Minahasa Utara menginformasikan kepada Penggugat I bahwa mereka akan menyarankan Tergugat IV melalui Judhy Eduard, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan untuk

Hal. 16 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat tinggal Para Penggugat guna secepatnya mencari solusi dan menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Adapun hasil pertemuan tersebut dimintakan untuk disampaikan kepada pihak Penyidik Unit Reskrim Polres Minahasa Utara keesokan harinya. Kemudian sekitar Pukul 14.00 Wita, salah satu Tergugat IV, Judhy Eduard, S.T. menghubungi Penggugat I melalui *handphone*, dan meminta agar diperbolehkan berkunjung di rumah Para Penggugat guna menyelesaikan segala permasalahan hukum yang terjadi terkait adanya pengaduan oleh Para Penggugat kepada pihak Polres Minut. Informasi tersebut kemudian disampaikan Penggugat I kepada Penggugat II;

44. Bahwa sekitar pukul 22.30 malam pada hari dan Tanggal yang sama, salah satu Tergugat IV, Judhy Eduard, S.T. mendatangi tempat tinggal Para Penggugat di Desa Warukapas Jaga XI Kecamatan Dimembe Kab. Minahasa Utara dan bertemu dengan Para Penggugat. Pada kesempatan itu, Para Penggugat kemudian mempertanyakan tentang letak kesalahan sehingga digugurkannya dokumen penawaran dari perusahaan Para Penggugat karena dengan tidak adanya perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi dalam pengumuman hasil pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat IV maka hal itu merupakan hal yang tidak lazim dalam pengadaan barang/jasa mengingat penyedia jasa yang mengikuti pelelangan untuk paket pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow sebanyak 12 (dua belas) perusahaan dan untuk paket pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar sebanyak 7 (tujuh) perusahaan, sedangkan untuk peningkatan jaringan Irigasi Matungkas diikuti sebanyak 5 (lima) perusahaan;
45. Bahwa dalam kesempatan itu, Judhy Eduard, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan (salah satu Tergugat IV) menuturkan bahwa memang realitasnya dokumen teknis penawaran dari perusahaan Para Penggugat tidak bisa digugurkan dan seharusnya layak menjadi pemenang pelelangan berdasarkan hasil evaluasi dari Tergugat IV. Tapi karena instruksi serta perintah dari Tergugat II yang merupakan atasan mereka untuk menjegal perusahaan Para Penggugat dan memenangkan peserta lelang yang telah ditunjuknya. Sehingga Tergugat IV sebagai bawahan berusaha mengamankan instruksi dari Tergugat II tersebut dengan mengumumkan bahwa tidak ada peserta lelang yang memenuhi syarat dan kemudian akan melaksanakan

Hal. 17 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan ulang. Adapun faktor non teknis yang menyebabkan perusahaan Penggugat I dihalang dalam pelelangan tersebut sehingga tidak bisa mendapatkan paket pekerjaan di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara dikarenakan Penggugat I dipandang tidak mau mendukung Tergugat I dalam pemilihan kepala daerah tahun 2010 silam. Hal itu juga berimbas pula kepada perusahaan Penggugat II karena Direktornya merupakan adik kandung dari Penggugat I. Pengakuan tersebut juga sudah disampaikan oleh Tergugat IV kepada Penyidik Unit Reskrim Polres Minahasa Utara setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton oleh Penyidik. Atas kekhilafan tersebut, Judhy Eduard, S.T. mewakili Tergugat V meminta maaf kepada Para Penggugat dan menyarankan agar supaya Penggugat I menemui Tergugat I serta Tergugat II sehingga perusahaan Para Penggugat tidak lagi mengalami penjejalan dalam pelelangan umum selanjutnya;

46. Bahwa atas penuturan Judhy Eduard, S.T. tersebut, maka Penggugat I menyatakan bahwa perbedaan pilihan politik adalah hak asasi dari setiap manusia dan faktor tersebut tidak bisa dikaitkan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah hingga berdampak sampai digugurkannya dokumen penawaran dari perusahaan Para Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat I bersikeras tidak akan pernah menemui Tergugat I dan Tergugat II, apabila faktor perbedaan pilihan politik pada waktu Pilkada 2010 silam dijadikan alasan sehingga perusahaan Para Penggugat tidak bisa menjadi pemenang lelang. Hal itu dilakukan demi menjaga etika pengadaan serta mempertahankan hak konstitusi dan hak asasi dari Para Penggugat;
47. Bahwa oleh karena Penggugat I tetap bersikeras untuk melanjutkan laporan/pengaduan yang telah dilakukan, akhirnya kemudian Judhy Eduard, S.T. luluh dan menyatakan di hadapan Para Penggugat bahwa karena sampai saat itu belum ada jawaban sanggahan banding dari Tergugat I sehingga apabila sanggahan banding diterima oleh Tergugat I dan Tergugat IV diperintahkan oleh Tergugat I untuk melakukan evaluasi ulang berdasarkan ketentuan maka beliau akan berusaha mengembalikan hak-hak dari perusahaan Para Penggugat. Dan oleh karena perkara pidana yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah ditangani oleh pihak Polres Minahasa Utara, maka dimohonkan kepada Para Penggugat untuk mencabut pengaduan tersebut agar persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan cara damai;

Hal. 18 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013





48. Bahwa pada bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu di bulan Juli 2011, atas adanya laporan pengaduan oleh perusahaan Para Penggugat kepada pihak Polres Minahasa Utara, upaya mediasi pernah dilakukan oleh Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Drs. Jantje Rumambi dan Kabag Pembangunan Setdakab Minahasa Utara, Ir. Hilda Pontonuwu baik melalui percakapan di *handphone* ataupun melalui pertemuan langsung dengan Penggugat I. Atas upaya mediasi tersebut, Penggugat I menyatakan bersedia menghentikan langkah hukum yang ditempuh dan bisa diselesaikan secara damai tapi dengan syarat yaitu hak – hak perusahaan Para Penggugat sebagai pemenang pelelangan harus dikembalikan. Adanya upaya mediasi tersebut, turut pula diketahui oleh seluruh Tergugat IV serta salah satu Tergugat V yaitu Markus Pangkereo, S S.T. yang saat itu belum ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
49. Bahwa kemudian pada Tanggal 3 Agu S.T.us 2011, dilaksanakan Pengumuman Evaluasi Ulang Nomor 01/PEU/DPU/MINUT/ VIII/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan Pengumuman Evaluasi Ulang Nomor 02/PEU/DPU/MINUT/VIII/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar IV dan Pengumuman Evaluasi Ulang Nomor 03/PEU/DPU/MINUT/VIII/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas oleh Tergugat IV melalui web site [www.pemkab-minahasautara.co.cc](http://www.pemkab-minahasautara.co.cc), Portal Pengadaan melalui LPSE Sulawesi Utara di <http://lpse.sulutprov.go.id> serta papan pengumuman masyarakat di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Adapun Pelaksanaan Pengumuman Evaluasi Ulang tersebut, dilaksanakan oleh Tergugat IV berdasarkan Surat Nomor 30/AS-II/VII/2011 Tanggal 28 Juli 2011 Perihal Evaluasi Ulang (bukti P-21);
50. Bahwa pada saat yang bersamaan, Tergugat IV juga melaksanakan pengumuman pemilihan langsung melalui web site [www.pemkab-minahasautara.co.cc](http://www.pemkab-minahasautara.co.cc), Portal Pengadaan melalui LPSE Sulawesi Utara di <http://lpse.sulutprov.go.id> serta papan pengumuman masyarakat di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk 12 (dua belas) paket pekerjaan. Dimana 3 (tiga) paket pekerjaan yang termasuk diantaranya adalah pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi



Apela Wogis, pekerjaan pembangunan drainase Desa Watudambo dan pekerjaan Pembangunan Jalan Desa Talawaan Kecamatan Wori (bukti P-23);

51. Bahwa kemudian sekitar (dua) hari sesudah dilaksanakannya pengumuman evaluasi ulang oleh Tergugat IV tersebut, Para Penggugat menerima surat pemberitahuan evaluasi ulang yang disampaikan oleh Tergugat IV dengan menggunakan jasa pos melalui TIKI yaitu Surat Pemberitahuan Evaluasi Ulang Nomor 12/S-PEU/DPU/MINUT/VIII/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar, dan Surat Pemberitahuan Evaluasi Ulang Nomor : 23/S-PEU/DPU/MINUT/VIII/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow serta Surat Pemberitahuan Evaluasi Ulang Nomor 04/S-PEU/DPU/MINUT/VIII/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas terTanggal 1 Agustus 2011 (bukti P-22);
52. Bahwa dalam pengumuman evaluasi ulang serta surat pemberitahuan evaluasi ulang untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar, pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas tersebut, Tergugat IV memintakan kepada seluruh peserta lelang untuk memasukan surat perpanjangan masa berlaku surat penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran paling lambat Tanggal 8 Agustus 2011 untuk keperluan evaluasi ulang;
53. Bahwa berdasarkan pengumuman serta surat pemberitahuan tersebut, maka perusahaan Penggugat I memasukan kepada Tergugat IV Surat Nomor 58/CV/S/VIII/2011 Tanggal 5 Agustus 2011 Perihal: Perpanjangan Masa Berlaku Surat Penawaran Pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan Surat Nomor 59/CV/S/VIII/2011 Tanggal 5 Agu S.T.us 2011 Perihal: Perpanjangan Masa Berlaku Surat Penawaran Pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar, serta 2 (dua) buah Surat Perpanjangan Jaminan Penawaran (*endorcement*) dari PT. Asuransi Parolamas Cabang Manado, masing-masing untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Makansar, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Tergugat IV;
54. Bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh perusahaan Penggugat II, dengan memasukan kepada Tergugat IV, Surat Nomor 44/SP-PMBSP/CV-ARCH/VIII/2011 Tanggal 5 Agu S.T.us 2011 Perihal

Hal. 20 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Masa Berlaku Surat Penawaran Pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas serta 1 (satu) buah surat perpanjangan jaminan penawaran (*endorcement*) dari PT Asuransi Parolamas Cabang Manado untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas;

55. Bahwa kemudian terkait dengan pengumuman pemilihan langsung oleh Tergugat IV, dengan memperhitungkan Sisa Kemampuan paket (SKP) yang ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan dikurangi dengan jumlah paket yang sedang dikerjakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (1) Huruf i Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perusahaan Penggugat I yang masih mempunyai SKP yang cukup sesuai ketentuan, kembali mendaftar untuk mengikuti pemilihan langsung tersebut pada 2 (dua) pekerjaan dari 12 (dua belas) paket pekerjaan tersebut yaitu peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis dan pekerjaan pembangunan drainase Desa Watudambo;
56. Bahwa setelah pembukaan penawaran pada Tanggal 15 Agustus 2011 dan kemudian diadakan pengumuman hasil koreksi aritmatik oleh Tergugat IV terkait pemilihan langsung tersebut, perusahaan Penggugat I dinyatakan menduduki peringkat kedua untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis dengan Nilai Penawaran Terkoreksi sebesar Rp173.583.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) serta peringkat kedua juga untuk pekerjaan pembangunan drainase Desa Watudambo nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp169.185.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
57. Bahwa berdasarkan jadwal evaluasi ulang yang tercantum dalam point 2 (dua) pengumuman evaluasi ulang pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow, pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas, pengumuman pemenang hasil evaluasi ulang wajib dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2011. Hal itu didasarkan ketentuan Pasal 15 Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Tapi sampai dengan melewati tanggal 16 Agustus 2011, pengumuman pemenang untuk evaluasi ulang tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Hal. 21 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa berdasarkan juga pengumuman pemilihan langsung untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis dan pembangunan drainase Desa Watudambo oleh Tergugat IV, Dimana Pengumuman Pemenang wajib dilaksanakan oleh Tergugat IV pada hari Jumat tanggal 9 September 2011. Tapi sampai dengan melewati tanggal 9 September 2011 tersebut, pengumuman pemenang pemilihan langsung tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat IV;
59. Bahwa pada awal bulan September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2011, bertempat di ruangan Unit II Reskrim Polres Minu, Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I dipertemukan dengan seluruh Tergugat IV (Judy Eduard, S.T., Bonnie Kanter, S. S.T., Lucky Sagay, Amd, Gladys Sutomo, S.T., Jordan Item, S.T.). Dalam kesempatan itu Tergugat IV telah mengakui kesalahannya walaupun hal tersebut dilakukannya atas in S.T.ruksi dari Tergugat II. Karena itu untuk mencegah agar tidak berlarut larutnya permasalahan yang terjadi maka Tergugat IV akan segera melaksanakan pengumuman pemenang pelelangan hasil evaluasi ulang untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas berdasarkan ketentuan. Oleh karena perusahaan Penggugat I akan ditetapkan sebagai pemenang maka untuk itu dimintakan kepada Penggugat I agar mengalah dan tidak mempermasalahkan pengumuman yang nantikan dilaksanakan Tergugat IV pada paket pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar, peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis dan pembangunan drainase Desa Watudambo, disebabkan paket pekerjaan-pekerjaan tersebut akan dimenangkan kepada perusahaan-perusahaan lain atas petunjuk dari Tergugat II kepada Tergugat IV;
60. Bahwa setelah terjadi silang pendapat serta adu argumentasi antara Penggugat I dengan Tergugat IV terkait permintaan tersebut, akhirnya Penggugat I bersedia mengalah pada pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar, peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis dan pembangunan drainase Desa Watudambo, tapi dengan catatan bahwa apa yang dialami oleh perusahaan Para Penggugat dalam pelelangan tersebut tidak akan pernah terjadi lagi dikemudian hari;
61. Bahwa pada Tanggal 11 September 2011 sekitar pukul 22.30 malam, salah satu Tergugat IV, Judhy Eduard, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan mendatangi kembali kediaman Para Penggugat dan

Hal. 22 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



menginformasikan bahwa pengumuman pemenang pelelangan hasil evaluasi ulang tidak diumumkan sesuai jadwal. Hal itu disebabkan adanya intervensi serta intimidasi kembali oleh Tergugat II kepada Tergugat IV terkait penetapan pemenang pelelangan hasil evaluasi ulang untuk peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas. Judhy Eduard, S.T. juga menuturkan bahwa intervensi dan intimidasi yang dialami oleh Tergugat IV oleh Tergugat II berupa ancaman pencopotan dan mutasi apabila Tergugat IV tidak mengikuti instruksi dari Tergugat II untuk menjegal perusahaan Para Penggugat. Sehingga atas ancaman dan intimidasi tersebut Tergugat IV tidak dapat berbuat apa-apa dan dengan terpaksa akan mengikuti kemauan dari Tergugat II walaupun realitasnya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) tidak sesuai dengan hasil pengumuman pemenang pelelangan yang akan dilaksanakan. Hal itu nanti akan Tergugat IV jelaskan apabila dipanggil kembali oleh Penyidik Polres Minahasa Utara;

62. Bahwa atas penuturan dari Tergugat IV, Judhy Eduard, S.T. tersebut, Penggugat I menyatakan bahwa karena kesepakatan lisan yang dibuat dihadapan pihak Penyidik Unit Reskrim Polres Minahasa Utara tidak ditepati maka Para Penggugat akan menggunakan segala upaya hukum yang ada atas segala perlakuan dialaminya selama ini;
63. Bahwa dalam proses evaluasi, Tergugat II dilarang mengintervensi Tergugat IV. Hal itu berdasarkan Lampiran III Bagian B Poin 1 Huruf f Angka 7 Huruf f) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan: "Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:  
f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama proses evaluasi ";
64. Bahwa seharusnya CV VERONICA yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan hasil evaluasi ulang untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas, wajib digugurkan dalam tahapan evaluasi oleh Tergugat IV karena CV. VERONICA terafiliasi dengan CV DWIKARYA yang merupakan peserta lainnya dalam pelelangan umum pada paket pekerjaan yang sama. Hal itu berdasarkan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan: "Para pihak

Hal. 23 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf e:

“menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa”.

Dimana pada Penjelasan Pasal 6 Huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan sebagai berikut: “Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau *terafiliasi*.”

” Yang dimaksud dengan *afiliasi* adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi:

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh per seratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.”;

65. Bahwa pada Tanggal 12 September sekitar pukul 09.40 Wita. Penggugat I kembali mendatangi Unit Reskrim Polres Minahasa Utara dan melaporkan secara lisan tentang adanya kecurangan dan penyimpangan dalam proses evaluasi ulang serta meminta pihak Penyidik Polres Minahasa Utara untuk melanjutkan proses perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

66. Bahwa pada Tanggal 12 September 2011, Tergugat IV melaksanakan Pengumuman Pemenang Pelelangan hasil evaluasi ulang Nomor : 01/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dengan Pemenang Pelelangan CV VERONICA tertanggal 9 September serta Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor 03/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar tertanggal 9 September 2011, dengan pemenang pelelangan CV JAYA KLABAT MANDIRI; serta Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor 02/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas tertanggal 9 September 2011 dengan Pemenang Pelelangan CV VERONICA (bukti P-24);

Hal. 24 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bahwa selain itu juga pada Tanggal 12 September 2011, Tergugat IV melaksanakan pengumuman pemenang pelelangan hasil pemilihan langsung untuk 12 (dua belas) paket pekerjaan termasuk diantaranya paket pekerjaan yang diikuti oleh perusahaan Penggugat I yaitu Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 08/PPP-PIL/DPU-MINUT/IX/2011 Tanggal 9 September 2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis dengan Calon Pemenang pelelangan CV. BERKAT TRINITAS, serta Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 04/PPP-PIL/DPU-MINUT/IX/2011 Tanggal 9 September 2011 untuk pekerjaan pembangunan drainase Desa Watudambo dengan calon pemenang pelelangan CV TETERUSAN MANDIRI (bukti P-25);
68. Bahwa atas pengumuman pemenang pelelangan hasil evaluasi ulang untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Makansar yang menyimpang tersebut, perusahaan Penggugat I kemudian kembali mengajukan sanggahan ulang atas penetapan pemenang hasil evaluasi ulang melalui Surat Sanggahan Atas Penetapan Pemenang Hasil Evaluasi Ulang Nomor 75/S/CV-S/IX-2011 Tanggal 15 September 2011 (bukti P-26);
69. Bahwa untuk pengumuman pemenang pelelangan hasil evaluasi ulang pada pekerjaan peningkatan jaringan Matungkas, perusahaan Penggugat II juga mengajukan sanggahan ulang melalui Surat Sanggahan Terkait Penetapan Pemenang Hasil Evaluasi Ulang Nomor 54/CV-ARCH/IX-2011 Tanggal 15 September 2011 (bukti P-27);
70. Bahwa dengan diajukannya sanggahan ulang oleh Para Penggugat tersebut, maka hal itu merupakan sebuah hal yang tidak lazim dan baru pertama kali terjadi dalam sebuah pengadaan barang/jasa untuk instansi Pemerintah di Indonesia, dimana peserta lelang yang sama mengajukan 3 (tiga) kali sanggahan yaitu: sanggahan, sanggahan banding serta sanggahan ulang untuk paket pekerjaan yang sama;
71. Bahwa terkait dengan penetapan pemenang pemilihan langsung untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis dan pembangunan drainase Desa Watudambo dimana terjadi indikasi adanya persaingan usaha secara tidak sehat yang melanggar etika dan prinsip pengadaan, maka perusahaan Penggugat I mengajukan sanggahan kepada Tergugat IV dengan Surat Nomor 76/S/CV-S/IX-2011 Tanggal 15 September 2011 (bukti P-28);

Hal. 25 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bahwa pada tanggal 15 September sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu pada Tanggal 15 September 2011, Dimana pada saat Penggugat II menyerahkan tembusan sanggahan ulang dari Para Penggugat kepada Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Tergugat III menyatakan bahwa pengumuman pemenang pelelangan tersebut tersebut sudah di luar kehendak dari Tergugat III;
73. Bahwa pada Tanggal 20 September sekitar pukul 08.30 Wita, Judy Eduard, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan (salah satu Tergugat IV), mendatangi kediaman Para Penggugat. dan menyerahkan kepada Penggugat I, Surat Jawaban Sanggahan Nomor 01/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow Tanggal 19 September 2011 dan Surat Jawaban Sanggahan Nomor 03/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar Tanggal 19 September 2011, serta Surat Jawaban Sanggahan Nomor 02/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas Tanggal 19 September 2011;
74. Bahwa dalam Surat Jawaban Sanggahan Nomor 01/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow, sanggahan ulang perusahaan Penggugat I dinyatakan diterima dan dalam Surat Jawaban Sanggahan Nomor 03/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar, sanggahan ulang perusahaan Penggugat I dinyatakan di tolak. Sedangkan dalam Surat Jawaban Sanggahan Nomor 02/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas, sanggahan ulang perusahaan Penggugat II dinyatakan diterima (bukti P-29);
75. Bahwa selain itu juga terkait sanggahan yang diajukan oleh perusahaan Penggugat I untuk pemilihan langsung pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis dan pekerjaan pembangunan drainase Desa Watudambo, Tergugat IV telah menyerahkan Surat Jawaban Sanggahan Nomor 04/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 Tanggal 19 September 2011, dimana sanggahan dari perusahaan Penggugat I dinyatakan di tolak (bukti P-30);
76. Bahwa berdasarkan penuturan Judhy Eduard, S.T. selaku ketua panitia Pengadaan (salah satu Tergugat IV), pengumuman pemenang

Hal. 26 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas akan dilaksanakan satu atau dua hari kemudian dan Tergugat IV memintakan kepada Penggugat I untuk tidak lagi memperlakukan serta mengajukan sanggahan banding terkait penetapan pemenang pada pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar, peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis dan pembangunan *drainase* Desa Watudambo, agar supaya permasalahan bisa selesai dan tidak berlarut larut. Selain itu juga beliau menegaskan bahwa dari keseluruhan pengumuman pemenang pelelangan yang dilaksanakan tersebut, untuk pengumuman pemenang pelelangan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas, Tergugat IV harus melawan perintah serta intervensi dari Tergugat II dikarenakan Tergugat IV tidak mau mendapatkan konsekuensi hukumnya apabila tidak melakukan hal yang sepatutnya, untuk itu Tergugat IV siap mengorbankan jabatannya dari pada terus menerus berurusan dengan aparat hukum;

77. Bahwa pada Tanggal 23 September 2011, Para Penggugat mendapatkan informasi bahwa Pengumuman Pemenang Pelelangan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas telah dilaksanakan oleh Tergugat IV melalui papan pengumuman masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara pada Tanggal 22 September 2011 Pukul 22.30 Wita. Tapi setelah mengecek di papan pengumuman yang dimaksud, Para Penggugat tidak menemukan adanya pengumuman pemenang pelelangan tersebut;
78. Bahwa pada Tanggal 26 September 2011, Penggugat I mendapatkan informasi dari salah Tergugat IV yaitu Lucky Sagay, Amd, melalui *handphone* dimana saat itu yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Unit Reskrim Polres Minahasa Utara. Dalam kesempatan itu Lucky Sagay, Amd (salah satu Tergugat IV) menyatakan bahwa Pengumuman Pemenang Pelelangan telah ditempel pada papan pengumuman masyarakat di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara oleh beliau sendiri pada Tanggal 22 Mei 2011 Pukul 22.30 Wita. dan beliau tidak tahu menahu dengan hilangnya pengumuman tersebut. Lucky Sagay, Amd (salah satu Tergugat IV) kemudian menyarankan kepada Penggugat I untuk

Hal. 27 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta salinan pengumuman pemenang pelelangan tersebut kepada Ketua Panitia Pengadaan, Judhy Eduard, S.T. (Tergugat IV lainnya);
79. Bahwa agar supaya lebih memperjelas tentang keberadaan pengumuman pemenang pelelangan tersebut maka kemudian Penggugat I mendatangi Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk menemui Judy Eduard, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan (salah satu Tergugat IV), tapi karena yang bersangkutan tidak ada ditempat maka Penggugat I menemui Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan tersebut. Di pertemuan tersebut, Tergugat III menyatakan tidak tahu-menahu dengan Pengumuman Pemenang Pelelangan tersebut, karena Tergugat IV belum menyerahkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada Tergugat III;
80. Bahwa untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait penetapan perusahaan Penggugat I sebagai pemenang pelelangan pada pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow maka sampai dengan Tanggal 27 September 2011 sebagai batas waktu akhir pemasukan sanggahan banding terkait penetapan pemenang pelelangan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar, pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis dan pembangunan *drainase* Desa Watudambo, perusahaan Penggugat I tidak mengajukan sanggahan banding agar supaya tercipta suasana yang kondusif;
81. Bahwa pada Tanggal 30 September pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu di bulan September 2011, karena masa sanggah telah berakhir, maka Penggugat II datang menemui Tergugat III untuk meminta penerbitan SPPBJ dari perusahaan Penggugat II sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas. Pada saat itu Tergugat III menyatakan belum bisa menerbitkan SPPBJ tersebut karena pengumuman pemenang pelelangan tidak diketahui oleh Tergugat III serta Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) belum diserahkan oleh Tergugat IV kepada Tergugat III;
82. Bahwa dalam kesempatan itu juga Tergugat III menyatakan bahwa menurut informasi yang didapatkan dari Tergugat II, telah dilakukan pergantian dan penonaktifan Tergugat IV oleh Tergugat II sebelum pelaksanaan pengumuman pemenang pelelangan pada Tanggal 22 September 2011 dan seharusnya pada pengumuman pemenang

Hal. 28 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan hasil evaluasi Tanggal 12 September 2011 sebelumnya, perusahaan Para Penggugat harus ditetapkan sebagai pemenang pelelangan karena secara logis dengan dilakukannya evaluasi ulang maka sanggahan banding dari perusahaan Para Penggugat telah diterima dan secara otomatis dokumen penawaran perusahaan Para Penggugat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada pengumuman pemenang sebelumnya oleh Tergugat IV tidak terbukti. Tergugat III juga menuding bahwa semua ini adalah permainan dari Tergugat IV;

83. Bahwa pada Tanggal 3 Oktober 2011 Pukul 14.30 Wita, bertempat di Polres Minahasa Utara Penggugat I di konfrontir dengan Judhy Eduard, S.T. (salah satu Tergugat IV). Dalam kesempatan itu beliau menyatakan bahwa Pengumuman Pemenang Pelelangan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Kinidow serta pekerjaan peningkatan jaringan Matungkas telah diumumkan pada papan pengumuman masyarakat di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara pada Tanggal 22 September 2011 sekitar Pukul 22.30 Wita oleh salah satu Tergugat IV, Lucky Sagay, Amd;
84. Bahwa saat itu juga sebagai buktinya dihadapan Penyidik Polres Minahasa Utara, salah satu Tergugat IV, Judy Eduard, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan kemudian memperlihatkan serta menyerahkan salinan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor 01/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 Tanggal 22 September 2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dengan calon pemenang perusahaan Penggugat I, serta Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor 02/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 Tanggal 22 September 2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas dengan Calon Pemenang perusahaan Penggugat II (bukti P-31);
85. Bahwa selain itu, Tergugat IV memperlihatkan dan menyerahkan salinan Surat Penetapan Pemenang Nomor 01/SPPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 5 September 2011 dan Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang Nomor 01/BAHEU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 5 September 2011 untuk paket pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dengan calon pemenang adalah perusahaan Penggugat I, serta Surat Penetapan Pemenang Nomor 02/SPPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 5 September 2011 dan Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang Nomor 02/BAHEU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 05

Hal. 29 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, untuk paket pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas dengan calon pemenang adalah perusahaan Penggugat II (bukti P-32);

86. Bahwa oleh karena Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor 01/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang Nomor 02/PPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas tersebut telah dilaksanakan sejak Tanggal 22 September 2011 dan tidak ada sanggahan yang masuk terkait kedua pengumuman pemenang tersebut sampai masa sanggah berakhir sejak Tanggal 29 September 2011. Maka Tergugat III wajib menerbitkan SPPBJ untuk perusahaan Para Penggugat paling lambat Tanggal 7 Oktober 2011. Hal itu berdasarkan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf n angka 2) dan angka 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan:

angka 2) :

" PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:

- a) tidak ada sanggahan dari peserta;
- b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
- c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.";

angka 6) :

"SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan";

87. Bahwa setelah Penggugat I mendapatkan informasi bahwa Tergugat III sedang berada di Kantor DPRD Minahasa Utara karena ada acara rapat dengar pendapat dengan Anggota DPRD, maka kemudian pada Pukul 17.00 Wita hari itu juga, Penggugat I kemudian menemui dan menyerahkan salinan pengumuman pemenang pelelangan hasil evaluasi ulang tersebut sebagai dasar dari Tergugat III untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) bagi perusahaan Para Penggugat;

88. Bahwa dalam kesempatan itu Tergugat III menyatakan akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu pada Tergugat II karena berdasarkan informasi yang didapatkan dari Tergugat II sebelumnya, Tergugat IV telah diganti dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Dinas pekerjaan Kabupaten Minahasa Utara sebelum pengumuman pemenang

Hal. 30 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelelangan tersebut dilaksanakan, hal itu disebabkan karena Tergugat IV tidak pernah lagi mengadakan konsultasi dengan Tergugat II sebagai atasan dari Tergugat IV. Dan informasi selanjutnya akan Tergugat III sampaikan kepada Penggugat I, setelah melakukan konfirmasi ulang dengan Tergugat II tersebut;

89. Bahwa pernyataan dari Tergugat III tersebut, sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana dalam pelaksanaan evaluasi, penetapan dan pengumuman pemenang pelelangan, tidak ada satupun bunyi ketentuan yang menyatakan bahwa Tergugat IV diwajibkan untuk melakukan konsultasi dengan Tergugat II selaku Pengguna Anggaran terkait untuk menentukan pemenang pelelangan;
90. Bahwa pada Tanggal 5 Oktober 2011 pukul 15.00 Wita, Penggugat I kembali menemui Tergugat III di Ruang Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, dimana sebelumnya Penggugat I berpapasan dengan Tergugat IV ( Judi Eduard, S.T. dan Bonnie Kanter, S S.T.) yang baru selesai menyerahkan seluruh berkas Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) untuk seluruh paket pekerjaan yang dilelangkan kepada Tergugat III;
91. Bahwa pada kesempatan itu, Tergugat III menyatakan kepada Penggugat I bahwa Tergugat III tidak bisa menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas bagi perusahaan Para Penggugat dikarenakan Tergugat III telah mendapatkan informasi dari Tergugat II agar tidak menerbitkan SPPBJ karena Tergugat IV telah diganti sebelum Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Ulang pada 2 (dua) paket pekerjaan tersebut;
92. Bahwa pernyataan Tergugat III tersebut adalah sebuah pernyataan yang tidak logis dan mengada-ada, karena apabila memang benar Tergugat IV telah diganti dan dibebaskan tugas sebagai Panitia pengadaan jasa pekerjaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara oleh Tergugat II sebelum pelaksanaan pengumuman pemenang pelelangan hasil evaluasi ulang untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas sehingga SPPBJ untuk perusahaan Para Penggugat tidak bisa diterbitkan, maka perlakuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama juga tanpa diskriminasi wajib dilakukan oleh Tergugat III terhadap paket-paket pekerjaan lainnya yang masa sanggahnya belum berakhir sesudah Tanggal pergantian dari Tergugat IV. Tapi ironisnya untuk paket-paket pekerjaan tersebut, Tergugat III bisa menerbitkan SPPBJ-nya. Adapun paket-paket pekerjaan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Bahwa untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar yang disangguh oleh perusahaan Penggugat I melalui Surat Nomor 75/S/CV-S/IX-2011 Tanggal 15 September 2011 dan dijawab oleh Tergugat IV melalui Surat Jawaban Sanggahan Nomor: 03/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 Tanggal 19 September 2011 dan nanti disampaikan pada Tanggal 20 September 2011, maka berakhirnya masa sanggah dari pekerjaan tersebut apabila tidak ada sanggahan banding dari perusahaan Penggugat I adalah Tanggal 27 September 2011;
- Bahwa untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis dan pekerjaan pembangunan *drainase* Desa Watudambo yang disangguh oleh perusahaan Penggugat I melalui Surat Nomor: 76/S/CV-S/IX-2011 Tanggal 15 September 2011 dan dijawab oleh Tergugat IV melalui Surat Jawaban Sanggahan Nomor 04/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 Tanggal 19 September 2011 dan nanti disampaikan pada Tanggal 20 September 2011, maka berakhirnya masa sanggah dari pekerjaan tersebut apabila tidak ada sanggahan banding dari perusahaan Penggugat I adalah Tanggal 27 September 2011;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Jalan Desa Talawaan Atas Kecamatan Wori dengan Calon pemenang CV SAVIKA berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor 01/PPP-PIL/DPU-MINUT/IX/2011 Tanggal 9 September 2011 yang diumumkan pada Tanggal 12 September 2011, dan disangguh oleh CV JULIET OMEGA ECHO melalui Surat Nomor 04/CV-JOE/IX/2011 Tanggal 19 September 2011 dan juga disangguh oleh CV TERBIT TERANG melalui Surat Nomor 01/CV-T2/IX/2011 dan kemudian dibalas oleh Tergugat IV masing-masing melalui Surat Jawaban Sanggahan Nomor 05/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 Tanggal 22 September 2011 dan Surat Jawaban Sanggahan Nomor 06/Srt.J-S/DPU/MINUT/IX/2011 Tanggal 22 September 2011, maka berakhirnya

Hal. 32 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa sanggah dari pekerjaan tersebut apabila tidak ada sanggahan banding dari CV JULIET OMEGA ECHO dan CV TERBIT TERANG adalah Tanggal 29 September 2011. (bukti P-33);

93. Bahwa atas argumentasi dari Penggugat I tersebut diatas, Tergugat III kemudian menyatakan bahwa beliau hanyalah bawahan yang menjalankan instruksi dari Tergugat II yang merupakan atasannya, untuk itu dimohonkan pengertian dari Penggugat I;

94. Bahwa berdasarkan Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf n Angka 10) butir a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan: "Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :

a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal";

Oleh karena itu, penjelasan dari Tergugat III yang tidak mau menerbitkan SPPBJ karena telah mendapatkan informasi dan perintah oleh Tergugat II bahwa pelelangan telah dinyatakan gagal, merupakan penjelasan yang mengada-ada dan mengaburkan fakta-fakta hukum, karena berdasarkan ketentuan diatas Tergugat III selaku PPK yang telah mengusulkan kepada Tergugat II selaku Pengguna Anggaran agar pelelangan dinyatakan gagal bukan sebaliknya;

95. Bahwa kemudian Penggugat I kembali meminta konfirmasi kepada salah satu Tergugat IV, Judhy Eduard, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan, atas kejelasan masalah tersebut dan beliau menyatakan bahwa kalau memang benar Tergugat IV telah diganti sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara oleh Tergugat II maka harus ada surat keputusannya. karena Tergugat IV telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Tergugat II sehingga apabila Tergugat IV diganti maka Surat Keputusan (SK) tersebut wajib ditembuskan kepada Tergugat IV selaku pihak yang terkait. Tapi sampai itu, Tergugat IV tidak pernah mendapatkan tembusan surat keputusan tentang adanya pergantian Panitia Pengadaan dari Tergugat II. Dan anehnya lagi, kalau memang benar Tergugat IV telah diganti dari panitia pengadaan, mengapa dari sekian banyak paket pekerjaan yang dilelangkan oleh Tergugat IV saat itu, hanya paket pekerjaan yang dimenangkan oleh Para

Hal. 33 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang ditolak dan tidak diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Tergugat III;

96. Bahwa menurut Judhy Eduard, S.T. (salah satu Tergugat IV), adapun faktor utama yang menyebabkan Tergugat IV diganti secara improsedural disebabkan karena Tergugat IV tidak mau menuruti perintah dan intervensi dari Tergugat II untuk menjegal perusahaan Para Penggugat ketika tahapan evaluasi ulang dan hal itu sudah dinyatakan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Minahasa Utara oleh seluruh Tergugat IV (Judy Eduard, S.T., Bonnie Kanter, S.ST., Lucky Sagay, Amd, Gladys Sutomo, S.T., Jordan Item, S.T.) termasuk waktu dan tempat kejadian perkara (TKP) dimana Tergugat II memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan hal tersebut;
97. Bahwa tidak ada satupun bunyi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 59 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memperbolehkan Tergugat IV selaku Panitia Pengadaan diganti dengan sewenang-wenang tanpa ada alasan yang jelas oleh Tergugat II selaku Penguna Anggaran ketika tahapan pelelangan sementara berlangsung;
98. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut semakin jelas terkuak bahwa pelelangan umum pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas yang dinyatakan gagal merupakan akal-akalan dari Tergugat II dan Tergugat III, walaupun Surat Keputusan (SK) terkait pergantian dari Tergugat IV itu ada maka diduga Tanggal SK tersebut telah dibuat mundur (*back dated*) atas permufakatan antara Tergugat II dan Tergugat III;
99. Bahwa seandainya Tergugat IV harus diganti oleh Tergugat II karena dipandang menyimpang dari ketentuan terkait pelaksanaan pelelangan, maka hal itu seyogyanya dilakukan oleh Tergugat II sebelum dilaksanakan Pengumuman Evaluasi Ulang Nomor 01/PEU/DPU/MINUT/VIII/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan Pengumuman Evaluasi Ulang Nomor 02/PEU/DPU/MINUT/VIII/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar IV dan Pengumuman Evaluasi Ulang Nomor 03/PEU/DPU/MINUT/VIII/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas oleh Tergugat IV. Dan dalam Surat Nomor : 30/AS-

Hal. 34 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/VII/2011 Tanggal 28 Juli 2011 Perihal Evaluasi Ulang, hanya memerintahkan kepada Tergugat IV untuk melaksanakan evaluasi ulang dan bukan memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengganti Tergugat IV;

100. Bahwa pada Tanggal 17 Oktober 2011, Penggugat I pernah memperingatkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui media yang diketahui publik tentang adanya rencana gugatan perdata di Pengadilan Negeri Airmadidi terkait adanya konspirasi dan penjejalan terhadap perusahaan Penggugat I dengan tidak dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJS) padahal perusahaan Penggugat I sudah dinyatakan sebagai pemenang tender dalam proyek peningkatan jaringan Irigasi Kinidow di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, tapi peringatan dari Penggugat I melalui media yang diketahui publik tersebut tidak pernah digubris oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (bukti P-34);
101. Bahwa kemudian pada Tanggal 18 Oktober 2011, Tergugat V selaku panitia pengadaan barang/jasa yang baru ditetapkan oleh Tergugat II, telah melaksanakan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi dengan Nomor 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas melalui website [www.pemkab-minahasauatara.co.cc](http://www.pemkab-minahasauatara.co.cc), Portal Pengadaan melalui LPSE Gorontalo dan Papan Pengumuman Masyarakat di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara. (bukti P-35);
102. Bahwa hingga diadakan pengumuman pelelangan umum kembali oleh Tergugat V sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat II sebagai pengguna anggaran tidak pernah melaksanakan pengumuman melalui website [www.pemkab-minahasauatara.co.cc](http://www.pemkab-minahasauatara.co.cc), Portal Pengadaan melalui LPSE terdekat serta Papan Pengumuman Masyarakat di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, terkait dinyatakan gagal pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas sehingga harus dilelangkan kembali;
103. Bahwa oleh karena tidak adanya pengumuman bahwa paket pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas dinyatakan gagal dan akan dilelang ulang kembali maka berdasarkan asas kepatutan, kepantasan dan kewajiban, Tergugat V

Hal. 35 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengantikan Tergugat IV wajib melanjutkan tahapan terakhir yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Tergugat IV yaitu sampai tahapan diterimanya sanggahan perusahaan Para Penggugat oleh Tergugat IV. Sehingga tugas selanjutnya dari Tergugat V adalah melaksanakan pengumuman pemenang pelelangan untuk paket pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas, bukan melaksanakan pengumuman pelelangan umum yang baru;

104. Bahwa selain itu juga dalam pengumuman pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat V tersebut, tidak pernah dijelaskan bahwa pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas merupakan pelelangan umum ulang serta menjelaskan tentang sebab-sebab yang mengakibatkan 2 (dua) paket pekerjaan tersebut diulang kembali. Hal itu harus dilakukan oleh Tergugat V karena 2 (dua) paket pekerjaan tersebut telah dilelangkan sebelumnya;
105. Bahwa Tergugat V selaku Panitia Pengadaan yang baru wajib memberitahukan kepada seluruh peserta lelang bahwa pelelangan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas dinyatakan gagal. Hal itu didasarkan atas Lampiran III Bagian B Point 6 huruf a angka 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang menentukan: "Setelah pelelangan/pemilihan langsung dinyatakan gagal, maka ULP memberitahukan kepada seluruh peserta". Tapi pada kenyataannya pemberitahuan kepada seluruh peserta lelang tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat V;
106. Bahwa sebelumnya terkait dengan dilakukannya pemberitahuan kepada seluruh peserta lelang, telah dilaksanakan oleh Tergugat IV melalui surat pemberitahuan dengan menggunakan jasa pos melalui TIKI kepada seluruh peserta lelang pada waktu pelelangan dinyatakan gagal dan akan dilakukan evaluasi ulang pada Tanggal 3 Agustus 2011 serta adanya permintaan perpanjangan masa berlaku surat penawaran dan perpanjangan masa berlaku jaminan penawaran;
107. Bahwa atas kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat V dalam pengumuman pelelangan Nomor 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tersebut, maka Tergugat V dapat dikenakan sanksi admini



S.T.rasi, ganti rugi dan/atau pidana. Hal itu berdasarkan LAMPIRAN III Bagian B Point 1 Huruf a Angka 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan: " Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada : ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

108. Bahwa dengan dibatalkannya pemenang pelelangan umum tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan maka Tergugat II wajib mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam rangka penyiapan mengikuti pelelangan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas. Hal itu berdasarkan Pasal 15 Huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menentukan: " Pengguna jasa berkewajiban untuk:

k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan";

109. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat II tidak pernah mengganti biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan Para Penggugat untuk mengikuti pelelangan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas, yang dinyatakan gagal secara sepihak oleh Tergugat II tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;

110. Bahwa pada Tanggal 1 November 2011, Para Penggugat mendapatkan informasi bahwa telah dilakukan gelar perkara antara Pihak Polres Minahasa Utara dan Pihak Polda Sulawesi Utara, terkait laporan/pengaduan yang dilakukan oleh Para Penggugat untuk Perkara Pidana yang terjadi dalam pelelangan umum pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Dan hasilnya perkara pidana tersebut kemudian diambil oleh pihak Polda Sulawesi Utara;

111. Bahwa kemudian pada Tanggal 7 November 2011 melalui website [www.pemkab-minahasauatara.co.cc](http://www.pemkab-minahasauatara.co.cc), dan papan pengumuman masyarakat di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, Tergugat V melaksanakan pengumuman pemenang pelelangan umum



dengan Nomor 002/PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2010 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow, dengan CV BOPS sebagai pemenang pelelangan dengan nilai penawaran terkoreksi Rp.353.535.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) serta pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas dengan Nomor 001/PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2010, dengan CV TIANG API ANUGERAH Rp250.558.000,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah). (bukti P-36);

112. Bahwa jaminan penawaran pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow, peningkatan jaringan Irigasi Makansar, peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis, peningkatan pembangunan drainase Desa Watudambo dari perusahaan Penggugat I serta jaminan penawaran pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas dari perusahaan Penggugat II, wajib dikembalikan oleh Tergugat II setelah kontrak pekerjaan tersebut telah ditandatangani oleh Tergugat III. Hal tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 68 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan: “Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak”;
- Pasal 15 Huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menentukan: “Pengguna jasa berkewajiban untuk: mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan”;

Tapi sampai dengan gugatan ini didaftarkan, jaminan penawaran dari perusahaan Para Penggugat tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat II;

113. Bahwa pada awal bulan November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu di bulan November 2011, bertempat di Kantor Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa, Tergugat III pernah memberikan masukan kepada Penggugat I agar supaya perusahaan Para Penggugat bisa mendapatkan pekerjaan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan umum di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara maka sebaiknya Penggugat I harus menghadap kepada Tergugat I selaku kepala daerah karena menurut informasi yang didapatkan oleh Tergugat III, Penggugat I sudah ditunggu-tunggu tapi tidak pernah mau datang menemui Tergugat I. Adapun masukan dari Tergugat III tersebut tidak diladeni oleh Penggugat I yang saat itu sedang berbincang-bincang dengan Gerson Pongajow, S S.T. dan Mario Moniaga, S.T. (Tergugat V);

114. Bahwa adapun Penggugat I tidak meladeni masukan dari Tergugat III tersebut karena adalah sebuah pelanggaran terhadap hak-hak kon S.T.itusi dan hak asasi dari Para Penggugat apabila hasil evaluasi dan penetapan pemenang untuk pengadaan jasa Konstruksi di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah dikaitkan dengan perbedaan pilihan politik pada waktu pemilihan kepala daerah yang lalu sehingga mengakibatkan perusahaan Para Penggugat tidak bisa mendapatkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJS) dari Tergugat III padahal perusahaan Para Penggugat telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan;

115. Bahwa selain itu juga menurut hemat Penggugat I apabila Penggugat I menemui Tergugat I dengan maksud untuk mendapatkan paket pekerjaan yang dilelangkan maka hal tersebut telah melanggar etika Pengadaan yang bertentangan dengan Pasal 6 huruf c, e, g dan h Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan: "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf c : "tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat";

Huruf e : "menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa";

Huruf g : "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara";

Hal. 39 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf h : "tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa";

116. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, Tergugat I selaku kepala daerah tidak mempunyai wewenang dan hak untuk menentukan pemenang pelelangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara karena hal itu merupakan wewenang dan tugas dari Tergugat IV dan Tergugat V selaku Panitia Pengadaan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

117. Bahwa berdasarkan pernyataan dari Tergugat III tersebut, maka secara eksplisit semakin mempertegas bahwa adanya perlakuan diskriminasi yang berulang kali diterima oleh perusahaan Para Penggugat selama pelelangan umum di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara tahun 2011, yang mengakibatkan perusahaan Para Penggugat harus kehilangan hak-haknya sebagai pemenang pelelangan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas adalah merupakan sebuah diskriminasi yang tersistematis (*systematic discrimination*), yang sudah diskenariokan sebelumnya;

118. Bahwa bukti adanya penetapan pemenang pelelangan di Kabupaten Minahasa Utara yang ditentukan oleh pilihan politik pada waktu pilkada 2010 yang lalu, semakin diperkuat oleh pernyataan dari salah satu aktivis di Minahasa Utara melalui media yang diketahui publik, dimana isi dari pemberitaan tersebut pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut "....apalagi saat ini sejumlah proyek dikuasai tim sukses pilkada waktu lalu, ungkap Cici Karamoy, Aktivis Pemuda Airmadidi. Beberapa pihak menilai, selama 2011, proyek fisik yang dikerjakan paling banyak dikuasai kontraktor yang itu-itu saja. Seleksi proyek terkesan hanya formalitas, sebab kontraktor tertentu ada yang sudah menguasai lebih dari lima proyek, padahal belum tentu pekerjaannya benar.....". Dan hingga gugatan ini didaftarkan, pernyataan tersebut tidak pernah di bantah oleh Tergugat I (bukti P-37) ;

Hal. 40 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2011, berdasarkan Surat Panggilan Nomor Polisi B/574/XII/2011/Dit Reskrimsus Tanggal 19 Desember 2011 serta Surat Panggilan Nomor Polisi B/575/XII/2011/Dit Reskrimsus Tanggal 19 Desember 2011, bertempat di Ruang Unit II Subdit III Tipiter Ditreskrimsus Polda Sulut, Para Penggugat dimintakan klarifikasi/penjelasan oleh Penyidik Polda Sulut, terkait pengaduan yang dilakukan Para Penggugat atas adanya dugaan penyimpangan dan kecurangan dalam pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, dimana kasus tersebut telah diambil alih oleh pihak Polda Sulut (bukti P-38);

120. Bahwa selain itu juga dalam kesempatan yang sama, Tergugat IV (Judy Eduard, S.T., Bonnie Kanter, S.ST. selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan) telah dimintakan klarifikasi/penjelasan dimana dalam kesempatan itu Tergugat IV (Judy Eduard, S.T., Bonnie Kanter, S.ST.) menyatakan dihadapan pihak Penyidik Polda Sulut bahwa penetapan perusahaan Para Penggugat sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas, yang dilaksanakan oleh Tergugat IV telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan walaupun ke2 (dua) paket pekerjaan tersebut tidak dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan telah dilelang kembali oleh Tergugat V maka hal tersebut sudah diluar kewenangan dari Tergugat IV. Pernyataan Tergugat IV (Judy Eduard, S.T., Bonnie Kanter, S. ST.) tersebut turut didengarkan oleh Para Penggugat yang secara bersamaan sedang dimintai keterangannya oleh Penyidik polda Sulut di ruangan yang sama;

### III. SIFAT MELAWAN HUKUM Para Tergugat

121. Bahwa atas penjelasan dari fakta-fakta hukum diatas, sifat melawan hukum dari perbuatan Para Tergugat serta kerugian yang timbul karena perbuatannya, masuk pada kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

122. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut M.A Moegini Djodjodirjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum "pada halaman 35 yaitu " bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau: bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan

Hal. 41 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;

123. Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat;

124. Bahwa perbuatan Tergugat I yang lalai dalam menjawab secara tertulis sanggahan banding yang diajukan oleh Para Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat I. Hal itu didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m Angka 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan :

Pasal 82 Ayat (6):

" Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima";

Lampiran III Bagian B Point Huruf m Angka 2):

" Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan In S.T.itusi wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima" ;

125. Bahwa perbuatan Tergugat I yang memberikan perlakuan diskriminatif dalam hal menjawab secara tertulis sanggahan banding dari penyedia jasa lain yaitu CV SMART EDUKATAMA serta tidak menjawab



sanggahan banding dari perusahaan Para Penggugat adalah hal yang tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat I;

126. Bahwa perbuatan Tergugat II yang memberikan “ Stigma” kepada Para Penggugat hanya karena disebabkan Penggugat I dipandang tidak mendukung pencalonan Tergugat I pada pemilihan kepala daerah tahun 2010 yang lalu, sehingga mengakibatkan perusahaan Para Penggugat mengalami penjejalan dan tidak diperkenankan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, adalah sebuah perbuatan tidak dapat ditolerir karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak menghormati hak – hak konstitusional serta hak asasi dari Para Penggugat;

127. Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengintervensi tugas dan wewenang Tergugat IV selaku panitia pengadaan dengan memerintahkan dan menginstruksikan untuk menggugurkan dokumen penawaran dari perusahaan Para Penggugat dalam tahapan evaluasi, telah bertentangan dengan Lampiran III Bagian B Poin 1 Huruf f angka 7 Huruf f) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang menentukan: “Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada ULP selama proses evaluasi” ;

128. Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak pernah menyediakan informasi kepada publik setiap saat dalam bentuk pengumuman di website [www.pemkab-minahasauatara.co.cc](http://www.pemkab-minahasauatara.co.cc), Portal Pengadaan melalui LPSE terdekat serta papan pengumuman masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, sehingga pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow, peningkatan jaringan Irigasi Makansar dinyatakan gagal beserta pertimbangannya oleh Tergugat II, telah bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (1) Huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menentukan: “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat ;

Huruf b : hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya ”;

129. Bahwa Tergugat II telah lalai memenuhi kewajibannya dengan tidak pernah mengembalikan jaminan penawaran dari perusahaan Penggugat I terkait pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irigasi Kinidow, peningkatan jaringan Irigasi Makansar, peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis dan pembangunan *drainase* Desa Watudambo, serta tidak mengembalikan jaminan penawaran dari perusahaan Penggugat II terkait pelelangan paket pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas. Bahwa kewajiban Tergugat II tersebut dinyatakan pada Pasal 15 Huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menentukan: "Pengguna jasa berkewajiban untuk:

h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan";

130. Bahwa Tergugat II telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam rangka penyiapan mengikuti pelelangan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas, yang telah dibatalkannya secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas. Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut bertentangan dengan Pasal 15 Huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang menentukan: "Pengguna jasa berkewajiban untuk:

k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan";

131. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III secara mufakat telah memberikan perlakuan diskriminatif dan perlakuan yang tidak sama di depan hukum dengan membatalkan hasil pelelangan secara sepihak serta tidak menerbitkan SPPBJ kepada perusahaan Para Penggugat sebagai pemenang pelelangan, dengan alasan bahwa Tergugat IV telah diganti dan dinonaktifkan oleh Tergugat II, tapi dilain pihak pada waktu yang bersamaan Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah membatalkan pelelangan dan menerbitkan SPPBJ untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar, pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis, pekerjaan pembangunan *drainase* Desa Watudambo dan pekerjaan pembangunan Jalan Desa Talawaan Kecamatan Wori, padahal paket

Hal. 44 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket pekerjaan yang dimaksud tersebut merupakan produk hasil pelelangan umum dari Tergugat IV dan belum berakhir masa sanggahnya ketika Tergugat IV dinyatakan oleh Tergugat III telah diganti. Oleh karena itu perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum;

132. Bahwa Tergugat III telah bermufakat dengan Tergugat II dengan menyatakan bahwa Tergugat IV telah diganti oleh Tergugat II sebelum pengumuman pemenang pelelangan sehingga perusahaan Para Penggugat tidak diterbitkan SPPBJ oleh Tergugat III. Dan kemudian berusaha menutupi perbuatan mereka dengan seolah-olah bahwa Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) padahal SK tersebut di duga berTanggal mundur (*back dated*) sehingga perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak orang lain yaitu hak-hak dari Para Penggugat. Bahwa selain itu juga perbuatan melawan hukum dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah melanggar prinsip kepastian dan kewajaran;

133. Bahwa Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melalaikan tugas pokok dan kewenangan hukumnya berdasarkan amanat Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dengan cara tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada perusahaan Para Penggugat sebagai pemenang pelelangan pada pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas padahal masa sanggah telah berakhir dan tidak ada sanggahan dari peserta lain. Hal itu didasarkan pada Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf n Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan: "PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:

- a) tidak ada sanggahan dari peserta;
- b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
- c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.”;

134. Bahwa Tergugat IV selaku Panitia Pengadaan telah lalai dengan menggugurkan dokumen penawaran perusahaan Para Penggugat tanpa dilakukan klarifikasi terlebih dahulu. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV bertentangan dengan Lampiran III tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pemerintah, Bagian B Point 1 Huruf f Angka 8) c, yang menentukan "ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan"; Huruf f angka 9) yang menentukan "Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran";

135. Bahwa Tergugat IV selaku Panitia Pengadaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan kecurangan secara berulang ulang terkait penetapan dan pengumuman pemenang yang direayasa sehingga perusahaan Para Penggugat dinyatakan tidak lulus evaluasi/Tidak Memenuhi Syarat (TMS) padahal dokumen penawaran perusahaan Para Penggugat seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan ditetapkan sebagai pemenang pelelangan ;

136. Bahwa selain itu juga Tergugat IV telah lalai dengan mengulur-ulur waktu pengumuman pemenang berdasarkan jadwal evaluasi ulang yang diumumkan melalui web site [www.pemkab-minahasautara.co.cc](http://www.pemkab-minahasautara.co.cc), Portal Pengadaan melalui LPSE Sulawesi Utara di <http://lpse.sulutprov.go.id> serta papan pengumuman masyarakat di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, sehingga akibat waktu yang terulur-ulur tersebut pada akhirnya telah menghilangkan hak-haknya dari perusahaan Para Penggugat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas. Bahwa perbuatan Tergugat IV tersebut selain telah menyimpang dari kewajiban hukumnya juga telah melanggar prinsip kepastian dan keadilan;

137. Bahwa memang Tergugat IV pada akhirnya telah menetapkan perusahaan Para Penggugat sebagai pemenang pelelangan tapi hal tersebut tidak mengesampingkan perbuatan melawan hukum dari Tergugat IV sebelumnya karena akibat pengumuman pemenang yang diulur-ulur dan tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan pelelangan tersebut maka pada akhirnya perusahaan Para Penggugat tidak mendapatkan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas karena Tergugat III selaku PPK tidak mau menerbitkan SPBBJ perusahaan Para Penggugat dengan alasan Tergugat IV telah dikeluarkan SK pergantian oleh Tergugat II sebelum pengumuman pemenang pelelangan;

Hal. 46 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Bahwa tindakan Tergugat V yang melaksanakan pengumuman pelelangan umum dengan pasca kualifikasi Nomor 001/PPUDP/PPBJ-TA 2011/DPU-MINUT/2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas melalui website [www.pemkab-minahasauatara.co.cc](http://www.pemkab-minahasauatara.co.cc), Portal Pengadaan melalui LPSE Gorontalo dan Papan Pengumuman Masyarakat di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, adalah suatu tindakan yang melawan hukum dan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kepatutan. Tergugat V seharusnya dapat menolak untuk melakukan pengumuman pelelangan tersebut, terlebih Tergugat V telah mengetahui bahwa 2 (dua) paket pekerjaan tersebut telah ada pemenang pelelangan yaitu perusahaan Para Penggugat dan tidak pernah diumumkan oleh Tergugat II bahwa pelelangan umum sebelumnya yang dilaksanakan oleh Tergugat IV dinyatakan gagal sehingga sepatutnya juga diketahui oleh Tergugat V akan maksud dari diadakannya pengumuman pelelangan tersebut;
139. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat V masih ditambah oleh tindakan yang tidak patut serta tidak profesional berupa tidak dijelaskan dalam pengumuman pada website [www.pemkab-minahasauatara.co.cc](http://www.pemkab-minahasauatara.co.cc) serta Portal Pengadaan melalui LPSE Gorontalo, bahwa 2 (dua) paket pekerjaan yang dilelangkan adalah merupakan pelelangan umum ulang, selain itu pengumuman tersebut tidak mencantumkan sebab-sebab yang mengakibatkan 2 (dua) paket pekerjaan tersebut dilelangkan ulang, sehingga Tergugat V telah melanggar hak-hak perusahaan para peserta lelang termasuk hak-hak perusahaan Para Penggugat. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik";
  - Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menentukan: "Badan Publik

Hal. 47 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan”;

140. Bahwa tindakan Tergugat V yang tidak melanjutkan tahapan yang dilaksanakan oleh Tergugat IV sebelumnya yaitu sampai dengan diterimanya sanggahan dari perusahaan Para Penggugat, sehingga tahapan selanjutnya yang dilaksanakan oleh Tergugat V adalah menetapkan dan mengumumkan pemenang pelelangan. Bahwa tindakan Tergugat V tersebut telah melanggar prinsip-prinsip kepatutan;

141. Bahwa selain itu juga, Tergugat V telah lalai menjalankan kewajiban hukumnya untuk memberitahukan kepada perusahaan Para Penggugat dan peserta lelang lainnya bahwa pelelangan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas dinyatakan gagal. Bahwa perbuatan melawan hukum dari Tergugat V telah bertentangan dengan Lampiran III Bagian B Point 6 huruf a angka 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan: “Setelah pelelangan/pemilihan langsung dinyatakan gagal, maka ULP memberitahukan kepada seluruh peserta”;

142. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menyimpang dari “Pakta Integritas” yang telah ditandatanganinya terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara;

143. Bahwa tindakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melanggar kewajiban serta larangan bagi seorang PNS, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 3 Ayat 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan: “Setiap PNS wajib:

Ayat 3. :

” setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah ”;

Ayat 4.:

” menaati segala ketentuan peraturan perundang undangan”;

Ayat 5.:

” melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab”;

Hal. 48 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ayat 6.:

"menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS";

## Ayat 7.:

"mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan ";

## Ayat 9. :

"bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara";

## Ayat 14. :

"memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat ";

## Ayat 17. :

" menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang";

- b. Pasal 4 Ayat 1, 6 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan :  
"Setiap PNS dilarang :

## Ayat 1. :

"menyalahgunakan wewenang ";

## Ayat 6. :

"melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara";

## Ayat 10. :

"melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani ";

144. Bahwa tindakan Tergugat II masih ditambah oleh tindakan yang tidak patut berupa pengancaman serta intimidasi kepada Tergugat IV. Dan karena Tergugat IV tidak mengikuti perintah Tergugat II untuk menggugurkan perusahaan Para Penggugat dalam tahapan evaluasi ulang maka Tergugat II kemudian menonaktifkan dan mengganti Tergugat IV dengan Tergugat V. Perbuatan melawan hukum Tergugat II tersebut telah melanggar Pasal 4 Ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang

Hal. 49 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan: "Setiap PNS dilarang: "bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya";

145. Bahwa Para Tergugat telah melanggar etika pengadaan seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Huruf a, b, c, d, e, f, dan g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan: "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

146. Bahwa Para Tergugat telah melanggar prinsip-prinsip Pengadaan seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menentukan:

"Pengadaan Barang /Jasa menerapkan prinsip prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan

Hal. 50 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. akuntabel.

Dimana pada Penjelasan Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dijelaskan sebagai berikut: "Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan;

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum ;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya ;
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan."

Hal. 51 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Bahwa tindakan Para Tergugat telah menyimpang serta tidak mematuhi Asas Umum Penyelenggaraan Negara seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menentukan: "Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas."

Dimana berdasarkan penjelasan atas Pasal 3 Undang undang tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Angka 2:

Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

Angka 3:

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

Angka 4 :

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

Angka 5 :

Hal. 52 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Angka 6 :

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Angka 7:

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

148. Bahwa tindakan Para Tergugat telah bertentangan dengan prinsip keputusan yaitu:

- a. Prinsip Kepastian Hukum, Para Tergugat mengabaikan kepastian hukum dalam menjalankan kewajiban hukumnya;
- b. Prinsip kejujuran dan Keterbukaan (*Fair Play*), Para Tergugat mengabaikan kejujuran dan keterbukaan sehingga informasi tentang alasan-alasan dibatalkannya perusahaan Para Penggugat sebagai pemenang pelelangan tidak pernah diungkapkan ke publik;
- c. Prinsip Kepantasan dan Kewajaran, Para Tergugat melanggar kepastian dan kewajaran karena membiarkan terjadinya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap hak-hak dari perusahaan Para Penggugat;
- d. Prinsip Pertanggung jawaban, Para Tergugat hingga saat ini terlihat lepas tangan terhadap hilangnya hak hak dari perusahaan Para Penggugat, sehingga terlihat tidak ada pertanggungjawaban atas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia secara menyeluruh;

149. Bahwa adanya tindakan “pembiaran” oleh Tergugat I atas “Stigmatisasi” yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap perusahaan Para Penggugat hanya karena disebabkan Penggugat I dipandang tidak mendukung Tergugat I pada pemilihan kepala daerah tahun 2010 yang lalu, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena tindakan “pembiaran” itulah yang kemudian membuat perusahaan Para Penggugat menjadi bulan-bulanan oleh tindakan tidak manusiawi dari Tergugat II, Tergugat





III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam pelaksanaan pelelangan umum pekerjaan Konstruksi di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara;

150. Bahwa oleh karena perlakuan diskriminatif serta tindakan “pembiaran” dari Tergugat I tersebut, sehingga menempatkan Para Penggugat dalam posisi terzolimi hak-hak konstitusional dan hak asasinya sebagai warga negara, sehingga hal tersebut secara jelas sudah dapat juga dinilai sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan peraturan dan perundang-perundangan undangan yang berlaku. Oleh karena itu Tergugat I yang juga turut bertanggung jawab atas kelalaian Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, secara bersama sama telah melanggar hak-hak konstitusi dan hak asasi Para Penggugat, hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, yang menentukan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;
- b. Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945, yang menentukan:  
Ayat (1) :  
” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepa S.T.ian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;  
Ayat (3) :  
” Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” ;
- c. Pasal 28F UUD 1945, yang menentukan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;
- d. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, yang menentukan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”;

Hal. 54 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



- e. Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, yang menentukan: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
- f. Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, yang menentukan: "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara";
- g. Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan :
- Ayat (2) :
- " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum";
- Ayat (3) :
- " Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi";
- h. Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan:
- Ayat (1) :
- " Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya";
- Ayat (2) :
- " Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin";
- i. Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan:
- Ayat (1):
- " Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya";
- Ayat (2) :
- " Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia";
- j. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan: "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik";



- k. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya";
- l. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan: "Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- m. Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan: "Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak";
151. Bahwa selain itu juga, Tergugat I sebagai kepala pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara yang di sebut Bupati Minahasa Utara berdasarkan amanat Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah lalai dan melanggar kewajiban hukum dan tanggung jawabnya untuk menghormati, melindungi, menegakkan hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang, tetapi juga merupakan amanat konstitusi yakni:
- a. Kewajiban Konstitusional Tergugat I:
- Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945, yang menentukan:
- Ayat (4):
- " Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah "
- Ayat (5) :
- " Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan "
- b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggung jawab kepada Tergugat I:
- o Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan: "Perlindungan, kemajuan,

Hal. 56 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;

- Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan: “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya”;
- Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”;
- Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan: “Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”;

152. Bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, adalah bagian dari pemerintahan, oleh karenanya merupakan kewajiban serta tanggung jawab hukumnya juga untuk menghormati melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dari Para Penggugat;

153. Bahwa dengan adanya perlakuan diskriminasi secara ter S.T.ruktur dan tersistematis dari Para Tergugat secara berjenjang baik dari bawahan sampai dengan atasan selama tahapan pelelangan umum di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara tahun 2011 sehingga perusahaan Para Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai pemenang pelelangan dan mendapatkan pekerjaan yang layak berdasarkan ketentuan, maka sudah sepatutnya dan selayaknyalah perbuatan dari Para Tergugat tersebut dikategorikan sebagai sebuah “pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat” Dimana berdasarkan Penjelasan Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan sebagai berikut “Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah

Hal. 57 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*)”;

154. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Tergugat secara tegas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya, melanggar hak orang lain dan kepatutan dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia;

155. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka selayaknya Para Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

156. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah sepatutnya pula menurut hukum bila Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365 jo. 1367 KUHPdata harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

#### IV. KERUGIAN Para Penggugat ;

157. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul ” *Perbuatan Melawan Hukum*” menerangkan bahwa kerugian dalam perbuatan melawan hukum menurut KUHPdata, pemohon dapat meminta kepada pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh dikemudian hari (Immateriil);

158. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil (moril);

159. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, secara materiil Para Penggugat sudah mengalami kerugian dan akan terus mengalami kerugian. karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya;

160. Bahwa berdasarkan perhitungan Penggugat I sudah selayaknya Para Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian materiil kepada Penggugat I sebesar Rp115.980.200.00 (seratus lima belas juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
a. Biaya yang sudah dikeluarkan untuk pembuatan dan Penggandaan Dokumen Penawaran, Jaminan Penawaran, Dukungan Bank dari 4 (empat) paket pekerjaan yang diikuti perusahaan Penggugat I yaitu: pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow, pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar, peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis dan pekerjaan pembangunan drainase Desa Watudambo	Rp3.500.000,00/ paket	Rp14.000.000,00
b. Biaya pengganti keuntungan yang mungkin didapatkan apabila perusahaan Penggugat I mendapatkan kontrak sebagai pemenang	Rp332.471.000,00 ( - ) Rp30.224.636,36 (PPN) ( - ) Rp6.044.927,27 (PPh) = Rp296.201.436,36 ( x )	Rp44.430.215,45

Hal. 59 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



pelelangan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow sebesar 15 % dari nilai pekerjaan Rp332.471.000,00 - dikurangi PPN dan PPh	15 %	
c. Biaya yang dikeluarkan untuk Pembuatan, Pengandaan & Penjilidan, Pengemasan serta Pengiriman atas Sanggahan, Sanggahan Banding dan Sanggahan Ulang perusahaan Penggugat I	Rp500.000,00/ sanggahan @ peningkatan jaringan Irigasi Kinidow (3x) @ peningkatan jaringan Irigasi Makansar (3x) @ peningkatan jaringan Irigasi Apela Wogis (1x) @pembangunan drainase Desa Watudambo (1x)	Rp4.000.000,00
d. Biaya admini S.T.rasi pembuatan jaminan sanggahan banding di Asuransi Parolamas : @pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow @pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar	Rp200.000.000/ Jaminan	Rp400.000,00
e. Biaya pengeluaran (transportasi,	Rp150.000,00/hari	Rp33.150.000,00



konsumsi, akomodasi dll) perusahaan Penggugat I terhitung sejak Tanggal 30 Maret 2011 s/d Tanggal 7 November 2011 = 221 Hari		
f. Biaya konsultasi hukum dan pembuatan gugatan	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
<b>Jumlah Total</b>		Rp115.980.215,45
<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp115.980.200,00</b>

161. Bahwa berdasarkan perhitungan Penggugat II, sudah selayaknya Para Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian materiil kepada Penggugat II sebesar Rp91.688.125,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
a. Biaya yang sudah dikeluarkan untuk pembuatan dan penggandaan dokumen penawaran, jaminan penawaran, dukungan Bank dari paket pekerjaan yang diikuti perusahaan Penggugat II yaitu: pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas	Rp3.500.000,00/ paket	Rp3.500.000,00
b. Biaya pengganti keuntungan yang mungkin didapatkan	Rp249.469.000,00 ( - ) Rp22.679.000,00	Rp33.338.130,00



apabila perusahaan Penggugat II mendapatkan kontrak sebagai pemenang pelelangan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas sebesar 15 % dari Nilai Pekerjaan Rp349.469.000, - dikurangi PPN dan PPh	(PPN) ( - ) Rp4.535.800,00 (PPh) = Rp222.254.200,00 ( x ) 15 %	
c. Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan, pengandaan & penjilidan, pengemasan & pengiriman atas sanggahan, sanggahan banding dan sanggahan ulang perusahaan Penggugat II	Rp500.000,00/ Sanggahan @ peningkatan jaringan Irigasi Matungkas (3x)	Rp1.500.000,00
d. Biaya administrasi pembuatan jaminan sanggahan banding di Asuransi Parolamas pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas	Rp200.000.000/ Jaminan Sanggahan Banding	Rp200.000,00
e. Biaya pengeluaran (transportasi, konsumsi, akomodasi dll) perusahaan Penggugat II terhitung sejak tanggal 30 Maret 2011 s/d tanggal 7 November 2011 = 221 Hari	Rp150.000,00 / Hari	Rp33.150.000,00



f. Biaya konsultasi hukum dan pembuatan gugatan	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00
<b>Jumlah Total</b>		Rp91,688,130.00
<b>Dibulatkan</b>		<b>Rp91.688.125,00</b>

162. Bahwa selain mengalami kerugian materiil seperti yang diuraikan diatas, Para Penggugat juga mengalami kerugian immateriil. Hal itu disebabkan karena Para Penggugat kehilangan banyak waktu kerja yang seharusnya dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih produktif dan bisa menghasilkan keuntungan maksimal, akan tetapi waktu potensial tersebut hanya terbuang percuma secara sia-sia karena persoalan hukum yang tiada akhir ini telah menguras banyak waktu, tenaga dan pikiran dari para Penggugat;

163. Bahwa kerugian immateriil lainnya yang timbul adalah hancurnya reputasi, kondikte dan nama baik perusahaan Para Penggugat yang telah susah payah dibangun selama ini di mata publik, atas berulang kalinya perusahaan Para Penggugat diumumkan tidak memenuhi syarat (TMS), dan setelah dua kali dievaluasi ulang hingga kemudian perusahaan Para Penggugat telah dinyatakan sebagai pemenang pelelangan, hasil pelelangan tersebut kemudian dinyatakan gagal secara sepihak dan pelelangan diulang kembali tanpa ada alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

164. Bahwa kerugian immateriil semakin bertambah dengan adanya perlakuan diskriminasi secara tersistematis (*systematic discrimination*) yang dialami perusahaan Para Penggugat selama tahapan pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011, dimana berdasarkan penjelasan Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perbuatan tersebut adalah sebuah "pelanggaran hak asasi manusia yang berat". Serta adanya upaya penjegalan dan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap perusahaan Penggugat I yang telah berimbas pula pada perusahaan Penggugat II hanya karena Penggugat I dan Penggugat II adalah kakak-beradik merupakan sebuah tindakan yang sangat melecehkan harga diri, kehormatan dan martabat keluarga Para Penggugat. Sehingga hal tersebut telah berdampak secara

Hal. 63 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013





psikologis dan membuat Para Penggugat mengalami stres, susah tidur (*insomnia*), tidak konsentrasi, trauma, terkucil, dan kehilangan kesenangan hidup;

165. Bahwa selain itu juga, dengan adanya tindakan "pembiaran" dari Tergugat I atas dilakukannya "stigmatisasi" politik oleh Tergugat II selama ini, sehingga membuat perusahaan Para Penggugat menjadi bulan-bulan oleh tindakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam pelelangan umum di Dinas pekerjaan Kabupaten Minahasa Utara, adalah merupakan tindakan yang bisa "membunuh" eksistensi perusahaan Para Penggugat selama jangka waktu 5 (lima) tahun hingga berakhirnya masa jabatan dari Tergugat I. Sehingga potensi keuntungan yang akan didapatkan perusahaan Para Penggugat sebagai penyedia jasa Konstruksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut jelas menjadi hilang dan akan berbalik menjadi kerugian;

166. Bahwa kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit diihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini, maka kerugian immateriil yang akan diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II jika dinilai dalam bentuk uang adalah masing-masing sebesar Rp8.352.272.725,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), sebagai biaya pengganti keuntungan yang mungkin didapatkan oleh perusahaan Para Penggugat selama jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut;

167. Bahwa angka Rp8.352.272.725,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) tersebut didapatkan dari nilai paket pekerjaan yang diperuntukan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil, sebesar maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), menurut Pasal 100 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta Pasal 6 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kemudian dikurangi dengan PPN (10/110 atau 0,090909091 x nilai paket pekerjaan) serta PPh (2 % x nilai paket pekerjaan - PPN), kemudian dikalikan dengan nilai kemampuan paket (KP) sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan secara bersamaan bagi usaha kecil khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, menurut Pasal 19 Ayat (1) Huruf i Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, kemudian dikalikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 15 % (lima belas persen) biaya keuntungan yang wajar untuk pekerjaan Konstruksi menurut penjelasan Pasal 66 Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan kemudian dikalikan dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun. Adapun rinciannya secara lengkap sebagai berikut :

Jenis Kerugian	Satuan	Nilai Kemampuan paket	Jumlah
Biaya pengganti keuntungan yang mungkin didapatkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun	Rp2.500.000.000,00 ( - ) PPN 10/100 ( - ) PPh 2 % ( x ) 15 % Keuntungan = Rp334.090.909,09	5 paket pekerjaan/1 Tahun	Rp1.670.454.545,45
Jangka waktu 5 (lima) Tahun			<b>Rp8.352.272.727,27</b>
<b>Dibulatkan</b>			<b>Rp8.352.272.725,00</b>

168. Bahwa memang pada awalnya perbuatan Tergugat IV turut menyebabkan kerugian immateriil bagi Para Penggugat tapi oleh karena Tergugat IV telah menyadari kekeliruannya dan mengembalikan hak-hak perusahaan Para Penggugat sebagai pemenang pelelangan pada pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas, walaupun kemudian hak-hak perusahaan Para Penggugat tersebut telah dirampas secara tidak bertanggung jawab oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V maka sudah sepatut dan selayaknyalah Para Penggugat menghargai perbuatan Tergugat IV tersebut sebagai suatu perbuatan yang beritikad baik sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Para Penggugat dalam menghitung nilai kerugian immateriil yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat IV;

169. Bahwa oleh karena itu, dari nilai kerugian immateriil dari masing-masing Penggugat yang sebesar Rp8.352.272.725,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) tersebut, sehingga dengan mempertimbangkan itikad baik dari Tergugat IV tersebut maka dari besaran nilai kerugian

Hal. 65 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil tersebut diatas, masing-masing Penggugat hanya membebankan kepada Tergugat IV untuk mengganti kerugian materiil senilai Rp725 (tujuh ratus dua puluh lima rupiah), sedangkan sisa dari nilai kerugian immateriil yang dialami oleh masing-masing Penggugat sebesar Rp8.352.272.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), wajib diganti secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V. Hal itu disebabkan sampai saat ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, tidak menunjukkan adanya perbuatan itikad baik untuk mengembalikan hak-hak perusahaan Para Penggugat, meminta maaf dan merehabilitasi nama baik, kondikte serta martabat dari Para Penggugat;

170. Bahwa kerugian lain yang harus diganti oleh Para Tergugat adalah pernyataan permintaan maaf dihadapan publik. Pernyataan permintaan maaf tersebut merupakan bentuk keseriusan dari Para Tergugat untuk merehabilitasi nama baik, kondite dan martabat dari perusahaan Para Penggugat sehingga perbuatan melawan hukum ini tidak akan terulang dimasa mendatang;

171. Bahwa untuk adanya jaminan pemenuhan pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil oleh Para Tergugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik dari Para Tergugat;

172. Bahwa selain itu menurut hemat Para Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum, Pengadilan Negeri Airmadidi/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

173. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup dan tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Airmadidi/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan berdasarkan keadilan;

Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti yang otentik sebagaimana dimaksud pasal 191 Ayat (1) R.Bg., sehingga putusan perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

Hal. 66 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk meminta maaf kepada Para Penggugat melalui 10 (sepuluh) media cetak yaitu: MANADO POST., KOMENTAR, METRO, TRIBUN MANADO, RADAR MANADO, POSKO, SWARA KITA, MEDIA SULUT, KORAN MANADO, CAHAYA PAGI, dan 10 (sepuluh) media elektronik yaitu : RCTI, SCTV, METRO TV, TV ONE, INDOSIAR, GLOBAL TV, ANTEVE, TRANS TV, PASIFIC TV, TV 3 DIMENSI, yang format dan isinya ditentukan oleh Para Penggugat selama 7 hari berturut-turut ;
4. Memerintahkan Tergugat I melakukan perbuatan hukum berupa penjatuhan sanksi administratif/kepegawaian sesuai dengan tingkat kesalahan masing - masing terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat I, yakni sebesar Rp115.980.200.00 (seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat II, yakni sebesar Rp91.688.125,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat I, yakni sebesar Rp8.352.272.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), serta menghukum Tergugat IV untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat I, yakni sebesar Rp725,00 (tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat II, yakni sebesar Rp8.352.272.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), serta menghukum

Hal. 67 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat II, yakni sebesar Rp725 (tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi/Majelis Hakim terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

## I. EKSEPSI *ERROR IN PERSON*:

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah salah sasaran dan Penggugat tidak memiliki kewenangan (*hoedanigheid*) dalam gugatannya, adalah tidak benar, jika Para Penggugat mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Tergugat I selaku Bupati Minahasa Utara sama sekali tidak ada sangkut paut dengan Para Penggugat dan lagi pula antara Tergugat I dan Para Penggugat jelas-jelas tidak memiliki hubungan hukum apapun sehubungan dengan dalil gugatan Para Penggugat dimaksud;

## II. EKSEPSI *OBSCUUR LIBEL*:

1. Bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas dan premature dalam pelaksanaan proses lelang pengadaan barang/jasa belum sepatasnya Para Penggugat mengajukan gugatan tersebut, oleh karena proses pelaksanaan lelang pengadaan barang/jasa masih dalam proses tahapan-tahapan dan belum merupakan suatu tahapan yang final dalam hal ini pihak yang berkompeten belum mengeluarkan suatu keputusan yang final dalam menentukan pelaksanaan selanjutan;
2. Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang pengadaan barang/jasa diatur oleh Panitia pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan

Hal. 68 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barang/jasa Pemerintah. Dengan demikian maka hanyalah panitia pengadaan barang/jasa (Tergugat IV) yang dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa Penggugat secara tidak cermat dan tidak pasti dan hal ini dibuktikan bahwa penggugat telah beberapa kali mengadakan perubahan-perubahan baik dalam pokok perkara maupun dalam petitum gugatannya, sama sekali tidak dibenarkan oleh hukum jika dalam perubahannya, Penggugat merubah pula petitum gugatannya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I, II, III, V dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balas terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rrekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang dikemukakan dan termasuk dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya secara tidak pantas dan telah memakai kata-kata yang tidak etis, bahkan mengarah pada pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah dimana Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menuduh Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi sebagaimana dalam dalil gugatan Para Tergugat Rekonvensi secara tidak etis dan diluar logika hukum dengan menuduh Tergugat I dan Tergugat II konvensi telah mengintervensi dan telah melakukan tindakan diskriminatif, pengancaman dan perlakuan yang tidak sama di depan hukum dengan membatalkan hasil pelelangan secara sepihak, dan lebih para lagi Para Tergugat Rekonvensi telah menuduh Tergugat I Konvensi telah melakukan tindakan pembiaran, dan Para Tergugat Rekonvensi lebih tidak etis lagi mengkaitkan masalah yang dialami Para Tergugat Rekonvensi dengan masalah hukung mendukung pada saat pencalonan Bupati; Hal ini sangat tidak pantas dan mengada-ada tindakan fitnah yang dilontarkan oleh Para Tergugat rekonvensi dalam dalil gugatannya jelas-jelas menimbulkan kerugian besar terhadap nama baik Tergugat I selaku Bupati Minahasa Utara dan tindakan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa dalam proses pelelangan tersebut Para Penggugat Rekonvensi tetap mengacu dan berpedoman pada aturan hukum sebagaimana yang diatur

Hal. 69 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan kewenangan yang ada pada masing-masing Para Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa Tergugat I Konvensi sama sekali tidak memiliki hak dan kewenangan dalam menentukan siapa yang berhak untuk melaksanakan proyek dimaksud, sehingga sangat tidak beralasan hukum Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatannya hal-hal yang sama sekali tidak ada sangkut paut dengan Tergugat I Konvensi;
6. Bahwa penyampaian kata-kata yang tidak baik dalam suatu tuntutan hukum adalah melanggar hukum, bahwa perbuatan dari Para Tergugat Rekonvensi Para Penggugat Konvensi yang sangat merugikan Tergugat I konvensi dan Para Tergugat II, III, V dalam Konvensi;
7. Bahwa dengan demikian atas tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut maka Para Penggugat rekonvensi beralasan hukum menuntut ganti rugi baik kerugian materiil maupun kerugian moril. Kerugian kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

Kerugian biaya operasional yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi sehubungan dengan adanya gugatan perdata yakni sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian moril:

Kerugian karena kehilangan nama baik Tergugat I Konvensi selaku Bupati Minahasa Utara yang beberapa kali diberitakan di media masa dan fitnah sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Para Tergugat rekonvensi. Dan kerugian kehilangan nama baik Tergugat II selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang difitnah sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan konvensi, dan kerugian kehilangan nama baik Para Tergugat III, V sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan konvensi seluruhnya sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

Total kerugian yakni sebesar  $Rp9.000.000.000,00 + Rp25.000.000,00 = Rp9.025.000.000,00$  (sembilan miliar dua puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;

Hal. 70 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Para Penggugat menuduh Tergugat I, II, III telah melakukan intimidasi, diskriminasi, pengancaman, intervensi sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp9.025.000.000,00 (sembilan miliar dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
5. Mohon keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Airmadidi telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.AMD. Tanggal 26 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat I sebesar Rp115.980.200,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp91.688.125,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat I sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat-Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V putusan Pengadilan Negeri tersebut

Hal. 71 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor 172/Pdt/2012/PT.MDO. Tanggal 31 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Tanggal 26 Juli 2012, Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Amd., dalam Konvensi, dalam Pokok Perkara dan Rekonvensi kecuali menguatkan putusan dalam eksepsi, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;

#### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Tergugat-Tergugat Rekonvensi/Penggugat-Penggugat Konvensi untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I dan II/para Terbanding pada Tanggal 21 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I dan II/para Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada Tanggal 5 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.AMD. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada Tanggal 14 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada Tanggal 22 Maret 2013;

Hal. 72 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada Tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI MANADO TELAH MELANGGAR KETENTUAN PROSEDURAL HUKUM ACARA PERDATA ATAU LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN;

A. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado pada hal. 115 alinea ke-5 sampai dengan halaman 136 alinea ke-1 dalam putusnya, dikarenakan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding hanya mempertimbangkan pengajuan keberatan-keberatan dalam Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat II, III dan V, dan Pembanding II semula Tergugat I, serta penyampaian Kontra Memori Banding dari Para Terbanding, tanpa pernah *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan pengajuan keberatan-keberatan pada Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding/Tergugat IV sehubungan dengan pengajuan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa sebelumnya, pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado, halaman 115 alinea ke-4 dalam putusan perkara *a quo*, menyatakan:

“Menimbang, bahwa Tergugat IV, tidak menyatakan banding sehingga dalam pemeriksaan tingkat banding harus ikut sebagai Turut Terbanding”;

Bahwa seperti yang termuat pada Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Amd dan Memori Banding tertanggal 2 November 2012 yang disampaikan dan diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi

Hal. 73 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013





kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat pada Tanggal 14 November 2012, Tergugat IV sebagai Turut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada Tanggal 7 November 2012;

Bahwa sebagai pihak yang harus ikut pemeriksaan banding sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado pada halaman 115 alinea ke-4 tersebut diatas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado seharusnya membaca, memeriksa dan mempertimbangkan pengajuan keberatan-keberatan pada kontra memori banding dari Turut Terbanding/Tergugat IV, sehingga bagaimana mungkin dalam pertimbangan hukum pertimbangan hukumnya selanjutnya pada putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut, *Judex Facti* tidak pernah memuat dan mencantumkan tentang adanya pengajuan kontra memori banding dari Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat IV ataupun ringkasan dari kontra memori banding tersebut ??

Bahwa selain itu, sebelum memasuki bagian tentang pertimbangan hukumnya pada hal 115 putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tersebut, tidak pernah sekalipun dinyatakan dalam putusannya yang mana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding/Tergugat IV tersebut, hal mana dapat dilihat pada halaman 114 alinea ke-1 sampai dengan hal alinea ke-2 hal 115 putusannya, yang menyatakan:

“Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 September 2012 dan tanggal 6 September 2012, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat I, II/Para Terbanding dan Turut Terbanding;

“ Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, III, V/Para Pembanding Tanggal 3 Oktober 2012 dan 12 Oktober 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat I dan II/Para Terbanding, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding pada Tanggal 10 Oktober 2012;

Hal. 74 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat I dan II/para Terbanding terTanggal 7 November 2012 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada Tanggal 10 November 2012 dan Tanggal 12 Nopember 2012 kepada Para Tergugat/para Pembanding”;

“Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 06/PDT/G/2012/PN.AMD. yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Airmadidi, telah memberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat I dan II/Para Terbanding dan Turut Terbanding pada Tanggal 10 Oktober 2012 dan kepada Para Pembanding/Para Tergugat, pada Tanggal 16 Oktober 2012 dan 18 Oktober 2012, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado”;

Bahwa oleh karenanya dengan tidak dibacanya, diperiksanya serta dipertimbangkannya pengajuan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding/Tergugat IV tersebut oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya, maka hal itu telah melanggar serta bertentangan dengan Hukum Acara Pemeriksaan Banding, karena seharusnya kepentingan Turut Terbanding/Tergugat IV harus diperhatikan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Banding. Pendapat Para Pemohon Kasasi tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 449 K/Sip/1975 Tanggal 30 Desember 1973, dengan kaidah hukumnya menyebutkan: “Bahwa ternyata yang banding hanya Tergugat II; bahwa walaupun Tergugat I tidak menyatakan banding, kepentingannya akan diperhatikan dalam Putusan Banding”. (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, hal 350.);

Bahwa maka oleh karenanya, selanjutnya Para Pemohon Kasasisecara tegas menyatakan sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado, pada hal. 136 alinea ke-2, putusannya, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turun resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Tanggal 26 Juli 2012, Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.AMD., dan telah pula membaca serta

Hal. 75 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan V dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara harus dibatalkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut: “;

Bahwa dalam perkara *a quo*, persyaratan *imperative* untuk memuat jawaban (kontra memori banding) tidak dicantumkan dalam putusan *a quo*, sehingga hal itu akan mengaburkan pokok sengketa atau duduk perkara yang sebenarnya, hal itu dikarenakan dalam kontra memori banding yang diajukan Tergugat IV/Turut Terbanding tersebut, pada pokoknya sebagian besar telah membantah dalil-dalil keberatan dalam Memori Banding dari para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V yang terus menerus menyalahkan Tergugat IV/Turut Terbanding, dan sebaliknya justru telah membenarkan sebagian besar dalil-dalil gugatan para Terbanding/Para Penggugat, antara lain sebagai berikut:

- “Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sama sekali tidak dikenal adanya istilah “saran banding” yang ada adalah “sanggahan banding” sehingga kami yang adalah Tergugat IV tidak mengerti dan memahami maksud dari Pembanding II ini “.
- “ Bilamana memang yang dimaksud oleh Pembanding II adalah sanggahan Banding maka perlu kami tegaskan disini bahwa kami Tergugat IV tidak pernah menjawab sanggahan banding yang diajukan oleh Penggugat dan sampai saat ini pun Penggugat tidak pernah menerima jawaban atas sanggahan banding yang diajukan sebagaimana yang tercantum pada surat gugatan dari Penggugat“; (*vide* Kontra Memori Banding Tergugat IV pada Bagian A terTanggal 2 November 2012);
- “ Terhadap memori ini secara tegas kami nyatakan bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mengambil peran panitia yang menyatakan CV Sonvino sebagai pemenang lelang paket pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan CV Architecno sebagai pemenang lelang paket pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas. Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa justru kami yang adalah panitia pengadaan jasa pekerjaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara sebagai

Hal. 76 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, yang menyatakan CV Sonvino dan CV. Architecno sebagai pemenang lelang pada kedua paket pekerjaan tersebut yang ditandai dengan adanya Surat Penetapan Pemenang Nomor 01/SPPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 dan Nomor 02/SPPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 Tanggal 8 September 2011 berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang Nomor 01/BAHEU/DPU-MINUT/IX/2011 dan Nomor 02/BAHEU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 yang diumumkan di papan pengumuman resmi pada Tanggal 22 September 2011.....dst”;

- o “Pada dasarnya sahnya pengumuman pemenang lelang yang tidak disampaikan melalui *website* telah diakui oleh Tergugat III sebagai pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang saat ini sebagai pembanding I, karena hampir bersamaan dengan pengumuman pemenang paket pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan Matungkas yang dimenangkan oleh CV Sonvino dan CV Architecno juga dilaksanakan pengumuman pemenang lelang paket pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar dengan pemenang CV Jaya Klabat Mandiri yang juga tidak diumumkan melalui *website* tetapi Tergugat III sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) yang saat ini sebagai Pembanding I justru menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan melakukan perikatan kontrak kerja dengan CV Jaya Klabat Mandiri. Demikian juga dengan 12 (dua belas) paket pekerjaan yang proses pengadaannya dilakukan melalui pemilihan langsung pada tahun 2011 dimana pengumuman pemenang lelang tidak disampaikan melalui *website* tetapi tetap dianggap sah oleh Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang saat ini sebagai Pembanding I sehingga menerbitkan Surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan melakukan perikatan kontrak kerja.....dst...”;
- o “ Terhadap memori ini maka kami sebagai Tergugat IV menyatakan Pembanding I tidak memahami proses pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Disini terlihat jelas bahwa Pembanding I seakan akan mempersoalkan kembali dan menyalahkan keputusan yang diambil oleh Bupati Minahasa Utara yang adalah Tergugat I dan saat ini sebagai Pembanding II karena justru Bupati Minahasa Utara yang adalah Tergugat I dan saat ini sebagai Pembanding II yang memerintahkan

Hal. 77 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami sebagai Panitia Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang terhadap 3 (tiga) paket lelang yang kami nyatakan gagal lelang melalui surat Nomor 30/AS-II/VII/2011 Tanggal 28 Juli 2011 yang ditandatangani atas nama Bupati Minahasa Utara oleh Wilhelmina Dimpudus, S.Pd, M.MPd selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Minahasa Utara.....dst....”;

- o “ Mengenai bukti T.IV-8 yang oleh Pembanding I menyatakan keraguannya dengan memberikan penilaian yang bersifat tuduhan rekayasa maka perlu kami tegaskan disini bahwa kami sebagai Tergugat IV tidak pernah melakukan rekayasa foto sebagaimana tuduhan dari Pembanding I. Bukti T.IV-8 merupakan sebuah foto digital hasil potret terhadap buku surat keluar masuk Tahun 2011 Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang adalah bukti nyata sesuai fakta tanpa adanya rekayasa apapun. Untuk membuktikannya maka kami sebagai Tergugat IV mempersilahkan kepada siapapun untuk melakukan pembuktian melalui uji *digital forensic* terhadap foto yang kami sebagai Tergugat IV jadikan barang bukti.....dst....”;

(*vide* Kontra Memori Banding Tergugat IV pada Bagian B terTanggal 2 November 2012);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 172/PDT/2012/PT.MDO Tanggal 31 Januari 2013, terbukti hanya memuat bantahan-bantahan dari Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V serta kontra memori banding dari Para Terbanding/ Para Penggugat, oleh karenanya maka putusan *Judex Facti* pada perkara aquo telah bertentangan dengan Pasal 195 Ayat 1 R.bg/Pasal 184 Ayat (1) HIR sehingga dapat dinyatakan batal, dikarenakan putusan *a quo*, telah dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat 1 Rbg/Pasal 184 Ayat (1) HIR yang mewajibkan (*imperative* sifatnya) untuk mencantumkan jawaban dalam suatu putusan pengadilan tersebut. Ternyata di dalam putusan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding terbukti tidak mencantumkan kontra memori banding yang merupakan jawaban dari Turut Terbanding/ Tergugat IV, artinya putusan pengadilan *a quo* yang secara sub S.T.ansial telah dibuat bertentangan dengan perundang-undangan adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Hal. 78 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013





Bahwa telah menjadi suatu yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana suatu putusan pengadilan yang tidak memuat jawaban Tergugat adalah batal karena bertentangan dengan Pasal 184 Ayat (1) HIR / Pasal 195 ayat 1 Rbg, hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 312 K/Sip/1974 Tanggal 19 Agustus 1975, dengan kaidah hukumnya menyatakan: "Putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut duduknya perkara telah disusun tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

1. Posita gugatan tidak dimuat;
2. Jawaban Tergugat tidak dimuat, sedangkan jawaban tersebut memuat pula gugat balasan;

Hal-hal mana adalah bertentangan dengan ketentuan termuat dalam Pasal 184 Ayat (1) HIR". (Sumber : Rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, halaman 239);

Bahwa selain itu, dengan tidak dipertimbangkannya keberatan-keberatan dalam kontra memori banding dari Turut Terbanding/ Tergugat IV tersebut oleh *Judex Facti*, maka Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Para Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Sip/1953 Tanggal 19 November 1953, dengan kaidah hukumnya menyatakan: "Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatal karena keberatan-keberatan dari Pembanding Terbanding sama sekali tidak dipertimbangkan";

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada Angka 1 huruf A pada Memori Kasasi ini, serta untuk menguatkan alasan-alasan keberatan serta bentuk penolakan Para Pemohon Kasasi terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tersebut, maka Foto copy Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Amd serta Kontra Memori Banding oleh Tergugat IV/Turut Terbanding tertanggal 2 November 2012, yang diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada Tanggal 14 November 2012, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Airmadidi, Para Pemohon Kasasi telah dilampirkan dalam Memori Kasasi ini, hal tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah

Hal. 79 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/Sip/1976 Tanggal 2 November 1976, yang menyatakan: "Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi."(Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, halaman 429)

Bahwa selain itu, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 152 K/Sip/1969 Tanggal 25 Oktober 1969, menyatakan sebagai berikut: "Tambahan alat bukti yang dilampirkan pada memori kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya." (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, halaman 356.);

- B. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado, yang menyatakan tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan sama sekali tidak dapat memberikan alasan-alasan hukum mendasar, logis, sistematis dan saling berhubungan serta mengisi, sehingga dapat mendukung pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan tersebut, hal mana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado pada halaman 137 alinea ke-1 sampai dengan halaman 138 alinea ke-1 dalam putusannya;

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado pada halaman 137 alinea ke-1 putusannya, menyatakan:

"Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut: ";

Bahwa dilanjutkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado pada halaman 137 alinea ke-2 sampai dengan halaman 138 alinea ke-1 putusannya, yang menyatakan:

Hal. 80 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat I dan II dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Direktur dari Perseroan Komanditer dengan nama CV SONVINO yang didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris MAYA M. SOMPIE, S.H., Nomor 2 Tanggal 9 Februari 2006 serta Akta Perubahan dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, S.H., Nomor 43 Tanggal 9 Mei 2008 (bukti P-1);
  2. Bahwa Penggugat II adalah Direktur Perseroan Komanditer dengan nama CV ARCHITECNO yang didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, SH Nomor 1 Tanggal 4 Januari 2008 serta Akta Perubahan dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, S.H., Nomor 16 Tanggal 3 Maret 2011 (bukti P-2); Bahwa perusahaan Para Penggugat adalah Penyedia Jasa Konstruksi yang mengikuti Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara sejak Tanggal 30 Maret 2011, Dimana Perusahaan Penggugat I dan Penggugat II masing masing telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas dan diumumkan pada Tanggal 22 September 2011 oleh Tergugat IV. Tapi kemudian hak-hak sebagai pemenang pelelangan tersebut sengaja dihilangkan dengan tidak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) oleh Tergugat III karena hasil pelelangan umum 2 (dua) pekerjaan tersebut dinyatakan gagal secara sepihak oleh Tergugat II;
  3. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas hilangnya hak-hak dari perusahaan Para Penggugat sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas serta tidak terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab dari Para Tergugat“;
- “Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II, maka Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V dalam jawabannya membantah dalil gugatan Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi,

Hal. 81 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Turut Terbanding semula Tergugat IV melalui jawabannya telah mengemukakan pada pokoknya bahwa Turut Terbanding semula Tergugat IV selaku panitia pengadaan jasa pekerjaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk memeriksa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, akan tetapi bila kemudian hasil kerja Turut Terbanding semula Tergugat IV dianulir dan dinyatakan tidak sah oleh Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, maka hal tersebut sudah diluar tanggung jawab Turut Terbanding semula Tergugat IV“;

Bahwa kemudian selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dalam pertimbangan hukum pada halaman 138 alinea ke-2 putusannya, langsung menyatakan:

“Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara Pengadilan Tinggi lebih dulu membahas 2 pokok masalah:

1. Apakah Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* atau *legeteme persona standi in judicio*;
2. Apakah gugatan Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II dapat digabungkan menjadi satu gugatan atas gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V “;

Bahwa terbukti secara jelas, yang mana *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya kemudian langsung mengambil kesimpulan melalui pertanyaannya sendiri, padahal alasan alasan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 137 alinea ke-2 sampai dengan halaman 138 alinea ke-1, tidak mendukung pertimbangan hukum *Judex Facti* sebelumnya pada halaman 137 alinea ke-1, yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 137 alinea ke-2 sampai dengan halaman 138 alinea ke-1 tersebut jelas sangat dangkal atau kurang cukup pertimbangannya, karena pertimbangan hukumnya tersebut, tidak mendukung pertimbangan hukum *Judex Facti* sebelumnya pada halaman 137 alinea ke-1 putusannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal azas yang menyatakan bahwa suatu putusan Pengadilan harus diberi suatu pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa seharusnya menurut hemat Para Pemohon Kasasi, sebelum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado mengambil kesimpulan pada pertanyaannya sendiri dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 138 alinea ke-2 pada putusannya, maka dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sebelumnya di halaman 137 alinea ke-2 sampai dengan halaman 138 alinea ke-1 putusannya, harus dijelaskan alasan-alasan hukum secara mendasar atau *raison d'être*, sehingga *Judex Facti* pengadilan Tinggi Manado menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama. (sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* sebelumnya pada halaman 137 alinea ke-1 putusannya tersebut);

Bahwa akan tetapi sesuai faktanya, dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado selanjutnya pada halaman 137 alinea ke-2 sampai dengan halaman 138 alinea ke-1 putusannya, yang menurut *Judex Facti* sendiri adalah bagian dari alasan dari pertimbangan hukumnya sebelumnya, nyatanya tidak pernah sekalipun *Judex Facti* memuat adanya alasan-alasan hukum mendasar yang mendukung dan menguatkan argumentasinya sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, hal mana seperti yang dinyatakan oleh *Judex Facti* pada pertimbangan hukum sebelumnya;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak pernah memperinci maksud pertimbangan hukum dalam putusannya tersebut, bahkan sampai saat memori Kasasi ini diajukan, Para Pemohon Kasasi pun tidak pernah paham serta mengerti dengan maksud *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukumnya yang terkait dengan uraian tentang kepentingan dan kedudukan hukum Para Penggugat yang termuat pada Angka Romawi I dalam surat gugatan Para Penggugat, sebagaimana yang *Judex Facti* nyatakan pada halaman 138 alinea ke-1 putusannya, yang mana merupakan salah satu alasan dari *Judex Facti* menyatakan tidak sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama. apakah ada yang salah dari dalil dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang terkait dengan kedudukan

Hal. 83 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*?

Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang demikian adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan yurisprudensi yang konstan dan tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara perkara perdata lainnya;

Bahwa Para Pemohon Kasasi sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 Tanggal 22 Juli 1970, yang kaidah hukumnya menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan;”

Bahwa selain itu pula, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972, Tanggal 19 Agustus 1972, yang kaidah hukumnya menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”. (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Bahwa selain itu seperti yang disebutkan diatas oleh Para Pemohon Kasasi, yang mana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tersebut, adalah sangatlah kurang tepat karena tidak terperinci, sehingga selayaknya putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1975, Tanggal 13 Juli 1976, yang kaidah hukumnya menyatakan: “Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan

Hal. 84 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terperinci harus dibatalkan".(Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, halaman 426.)

Bahwa dengan demikian, maka Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 172/PDT/2012/PT.MDO tertanggal 31 Januari 2013 tersebut, yang dengan sewenang-wenang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Airmadidi dengan tanpa memberikan alasan-alasan hukumnya secara mendasar, logis serta sistematis adalah tidak cukup. Selain itu pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* tersebut adalah sangat kurang tepat dan tidak terperinci, sehingga oleh karenanya sepatutnyalah dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

- C. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatandan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusannya, yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran, akan tetapi lebih memihak kepada kepada para Pembanding/Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi IV;

Bahwa hal mana dapat dilihat dalam pemeriksaan perkara di Tingkat Banding yang mana *Judex Facti* lebih memperhatikan keberatan – keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado pada halaman 115 alinea ke-3 sampai dengan sampai dengan halaman 136 alinea ke-1 dalam putusannya, yang mana secara keseluruhan dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Pembanding II/Tergugat I telah dicantumkan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, akan tetapi untuk kontra memori banding dari Para Terbanding/Para Penggugat hanya diringkas pada pokok pokoknya dengan menghilangkan substansi-substansi bantahannya terhadap memori banding dari Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sehingga hal tersebut telah mengaburkan pokok sengketa atau duduk perkara yang sebenarnya;

Bahwa padahal senyatanya tidak ada satupun dalil keberatan dari Para Pembanding dalam memori bandingnya yang dijadikan dasar

Hal. 85 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Airmadidi, sehingga apabila kontra memori banding dari Para Terbanding/Para Penggugat diringkas pada pokok pokoknya dan menghilangkan substansinya maka hal tersebut sejatinya juga harus berlaku sama untuk Memori Banding dari Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, karena seperti itulah yang sepatutnya harus dilakukan oleh *Judex Facti* demi memenuhi rasa “keadilan” bagi semua pihak, baik Para Tergugat maupun Para Penggugat;

Bahwa adanya bentuk pengaburan pokok sengketa atau duduk perkara yang sebenarnya pada putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut, semakin jelas dan transparan dengan tidak pernah dibacanya, diperiksanya serta dipertimbangkannya kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat IV/Turut Terbanding, yang mana secara substansi kontra memori banding dari Tergugat IV/Turut Terbanding telah membenarkan sebagian besar dalil-dalil gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat dan membantah dalil dalil bantahan dan keberatan dari para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V;

Bahwa sesuai hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama dan didengar bersama-sama oleh Majelis Hakim dengan tidak memihak. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya ataupun pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil (*azas audi et alteram partem*). Maka oleh karenanya, hal itu telah menunjukan yang mana cara pemeriksaan perkara aquo di tingkat banding oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tersebut adalah salah dan keliru karena bertentangan dengan Hukum Acara;

Bahwa selain itu, hal tersebut telah membuktikan yang mana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado melalui pertimbangan pertimbangan hukumnya, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang”;

Hal. 86 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya, adanya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran bagi Para Pemohon Kasasi, juga dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 138, alinea ke-2 putusannya, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II, maka Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V dalam jawabannya membantah dalil gugatan Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi, sedangkan Turut Terbanding semula Tergugat IV melalui jawabannya telah mengemukakan pada pokoknya bahwa Turut Terbanding semula Tergugat IV selaku panitia pengadaan jasa pekerjaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk memeriksa sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, akan tetapi bila kemudian hasil kerja Turut Terbanding semula Tergugat IV dianulir dan dinyatakan tidak sah oleh Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, maka hal tersebut sudah diluar tanggung jawab Turut Terbanding semula Tergugat IV;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut, *Judex Facti* Pengadilan tidak pernah menyatakan adanya “Pengakuan” Tergugat IV/Turut Terbanding sebagai salah satu substansi dalam jawaban Tergugat IV/Turut Terbanding tersebut, padahal nyatanya salah satu substansi dari jawaban Tergugat IV/Turut Terbanding tersebut adalah “Pengakuan” dari Tergugat IV/Turut Terbanding yang mana telah menetapkan CV SONVINO sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan CV ARCHITECNO sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas, akan tetapi kemudian dianulir dan dinyatakan tidak sah oleh Tergugat II dan Tergugat III. (*vide* Jawaban Tergugat IV terTanggal 9 April 2012);

Bahwa *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Airmadidi maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado telah mengkualifisir tentang “jawaban” dari Tergugat IV, namun masing-masing *Judex Facti* berbeda dalam konstateringnya, hal mana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Airmadidi pada halaman 110 alinea ke-

Hal. 87 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 putusannya, yang menyatakan dalam surat jawaban dan surat dupliknya Tergugat IV memberikan "Pengakuan" yang menyatakan Penggugat-Penggugat adalah sebagai pemenang yang sah atas lelang proyek peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas pada tahun 2011, sedangkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 138, alinea ke-2 putusannya, tidak pernah menyatakan adanya "Pengakuan" dalam surat jawabannya Tergugat IV/Turut Terbanding;

Bahwa oleh karenanya hal tersebut membuktikan yang mana cara pemeriksaan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang dalam pertimbangan hukumnya, hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, telah menyalahi ketentuan prosedural hukum acara pemeriksaan banding sehingga haruslah dibatalkan;

Bahwa pendapat para Pemohon Kasasi tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Sip/1973 Tanggal 9 Oktober 1975, yaitu: "Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding adalah salah. Seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya". (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, halaman 349);

D. Bahwa selain itu, para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat atas dilakukannya perubahan dalil dalil (posita) gugatan Para Penggugat asal dalam perkara *a quo* oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding, hal tersebut sebagaimana terdapat pada Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 172/PDT/2012/PT.MDO Tanggal 31 Januari 2013 dari halaman 26 sampai dengan halaman 95, yang mana dalil dalil dalam posita gugatan Para Penggugat dari mulai angka 45 terjadi perubahan/penggabungan dan pergeseran penomoran, sehingga kemudian dalil-dalil (posita) gugatan yang sebenarnya berjumlah 174 angka, pada putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tingkat banding berkurang menjadi 173 angka;

Hal. 88 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan keberatan dari Para Pemohon Kasasi dikarenakan suatu putusan Pengadilan adalah merupakan akta otentik baik tentang isi maupun redaksional, sehingga haruslah benar dimata hukum;

Bahwa perubahan dalil dalil (posita) gugatan Para Penggugat yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado melalui putusannya tersebut, tanpa pernah dibuatkan berita acara perubahan posita gugatan Para Penggugat dan diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding;

Bahwa selain itu, dengan adanya perubahan posita gugatan Para Penggugat yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tersebut, maka hal itu telah menyulitkan dan dapat merugikan para Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi, khususnya ketika para Pemohon Kasasi akan menunjukan kepada Majelis Hakim Agung tentang adanya kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti* yang dikaitkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya;

Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya, telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dan melanggar ketentuan hukum acara perdata, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut harus di batalkan, hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 334 K/Sip 1972 Tanggal 4 Oktober 1972, dengan kaidah hukumnya menyatakan :

1. "*Judex Facti* tidak boleh merubah dalil gugatan (posita) dari Penggugat (Pasal 189 ayat (3) R.Bg/Pasal 178 Ayat (3) HIR“;
  2. "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak diucapkan di muka umum sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14/1970 “;
- (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 338.)

Bahwa oleh karenanya, mengingat telah terjadinya pelanggaran pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan di Tingkat Banding, makadalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya. Hal tersebut sesuai Yurisprudensi

Hal. 89 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana dipertimbangkan melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972 Tanggal 31 Oktober 1974, yang menyatakan: "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya". (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia: Hukum Perdata & Acara Perdata, halaman 257);

2. BAHWA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI MANADO DALAM PUTUSANNYA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM SERTA TIDAK MENCERMINKAN NILAI KEBENARAN DENGAN MENYATAKAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KWALITAS UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA *A QUO*.

Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado, dalam putusannya halaman 139 alinea ke-1 sampai dengan alinea-2, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II, masing-masing menyatakan dirinya selaku direktur dari CV SANVINO dan CV ARCHITEKNO akan tetapi para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, apakah bertindak selaku pribadi atau mewakili perusahaan Komanditer CV SANVINO dan ARCHITEKNO";

"Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkannya S.T.atus hukum para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan surat gugatan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kualitas untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*";

Bahwa alasan keberatan dari para Pemohon Kasasi, karena pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding pada putusannya tersebut hanya didasari oleh penafsiran yang keliru, subyektif, tidak mendasar serta mengada-ada, dikarenakan sebagaimana termuat dalam identitas Para Penggugat serta pada Angka I Romawi tentang kepentingan dan kedudukan hukum Para Penggugat dalam surat gugatannya, secara jelas menerangkan yang mana dalam gugatan perkara *a quo*, Penggugat I bertindak dengan kepentingan dan kedudukan hukum sebagai Direktur CV

Hal. 90 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



SONVINO dan Penggugat II bertindak dengan kepentingan dan kedudukan hukum sebagai Direktur CV ARCHITECNO;

Bahwa sehingga hal itu juga telah menggambarkan secara jelas yang mana Para Penggugat tidak mungkin akan bertindak selaku pribadi dalam perkara *a quo*, dikarenakan berdasarkan *statuten*, perseroan Komanditer (CV) diurus oleh Direktur yang bertindak didalam dan diluar Pengadilan. Selain itu apabila Para Penggugat akan bertindak selaku pribadi maka tidak mungkinlah Para Penggugat akan mencantumkananya kedudukan dan kepentingan hukum, masing-masing sebagai Direktur CV SONVINO dan sebagai Direktur CV ARCHITECNO, pada bagian Angka I Romawi, melainkan hal itu akan dinyatakan secara tegas oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, yang mana Penggugat akan bertindak selaku pribadi dalam perkara *a quo*;

Bahwa hal tersebut dapat dilihat pada Identitas Para Penggugat pada bagian kepala surat gugatan, yakni menyatakan sebagai berikut :

“ Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Novry Marthinus Dotulong, S.T., Warga Negara Indonesia, lahir di Warukapas, Tanggal 25 November 1978, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga XI Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, pekerjaan Swa S.T.a, dengan jabatan Direktur CV SONVINO.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat I
2. Marchel Heronimus Dotulong, Warga Negara Indonesia, lahir di Tatelu, Tanggal 13 Maret 1982, bertempat tinggal di Desa Warukapas Jaga XI Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, pekerjaan Wiraswasta, dengan Jabatan Direktur CV ARCHITECNO.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat II  
(*vide* surat gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Januari 2012, sebagaimana terlampir pada berkas perkara *a quo*);

Bahwa sebagaimana jugadapat dilihat pada Angka I Romawi dalam surat gugatan Para Penggugat pada perkara *a quo*, tentang kepentingan dan kedudukan hukum Para Penggugat, menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Direktur dari Perseroan Komanditer dengan nama CV SONVINO yang didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris MAYA M. SOMPIE, S.H. Nomor 2 Tanggal 9 Februari 2006 serta Akta Perubahan dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, S.H., Nomor 43 Tanggal 9 Mei 2008 (bukti P-1);



2. Bahwa Penggugat II adalah Direktur Perseroan Komanditer dengan nama CV. ARCHITECNO yang didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, S.H., Nomor 1 Tanggal 4 Januari 2008 serta Akta Perubahan dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, S.H. Nomor 16 Tanggal 3 Maret 2011(bukti P-2);
3. Bahwa perusahaan Para Penggugat adalah penyedia jasa konstruksi yang mengikuti pelelangan umum dengan pasca kualifikasi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara sejak tanggal 30 Maret 2011, dimana Perusahaan Penggugat I dan Penggugat II, masing masing telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas dan diumumkan pada tanggal 22 September 2011 oleh Tergugat IV. Tapi kemudian hak-hak sebagai pemenang pelelangan tersebut sengaja dihilangkan dengan tidak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) oleh Tergugat III karena hasil pelelangan umum 2 (dua) pekerjaan tersebut dinyatakan gagal secara sepihak oleh Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas hilangnya hak-hak dari perusahaan Para Penggugat sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas serta tidak terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab dari Para Tergugat;  
(*vide* surat gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Januari 2012, sebagaimana terlampir pada berkas perkara *a quo*, serta Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 172/PDT/2012/PT.MDO, halaman 2 sampai dengan halaman 3).

Bahwa para Pemohon Kasasi berpendapat tidak ada yang salah dengan uraian dalam kepentingan dan kedudukan hukum Para Penggugat pada surat gugatannya tersebut, dikarenakan dalam praktek Peradilan, fakta-fakta hukum termasuk adanya kepentingan dan kedudukan hukum Para Penggugat, cukup dirumuskan secara singkat dan tidak perlu diuraikan secara mendetail karena hal tersebut sudah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan. Adapun hal tersebut nanti dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan, Hal itu sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1971 Tanggal 15 Maret 1972, yang

Hal. 92 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa : “.....perumusan secara singkat sudah memenuhi syarat....”;

Bahwa selain itu, selanjutnya dalam *Fundamentum Petendi* (*middelen van den eis*) surat gugatan perkara *a quo*, telah berulang kali Para Penggugat asal mencantumkan kata “Perusahaan Para Penggugat”, ataupun kata “Perusahaan Penggugat I”, serta “Perusahaan Penggugat II”. Hal itu juga sudah secara jelas dan terang telah menggambarkan yang mana dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, Para Penggugat bertindak untuk mewakili Perusahaannya yaitu Perusahaan Penggugat I yang adalah CV SONVINO, serta perusahaan Penggugat II yang adalah CV ARCHITECNO, dan bukan bertindak selaku pribadi;

Bahwa Penggugat I memiliki status hukum sebagai Direktur dari CV SONVINO, dan begitu juga dengan Penggugat II memiliki status hukum sebagai Direktur dari CV ARCHITECNO, sehingga masing-masing berhak mewakili perusahaan tersebut baik didalam maupun luar pengadilan, serta melakukan perikatan antara perusahaan dengan orang lain ataupun sebaliknya, hal itu dikarenakan “Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Para Penggugat selaku direktur dari perusahaan masing-masing”;

Bahwa sehingga bagaimana mungkin *Judex Facti* bisa berpendapat yang mana dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* Para Penggugat juga bisa bertindak selaku pribadi ?

Bahwa dengan tidak pernahnya Para Penggugat menyebutkan secara tegas yang mana Para Penggugat akan bertindak selaku pribadi masing-masing dalam surat gugatan perkara *a quo*, maka sepatutnya *Judex Facti* pengadilan Tinggi Manado tidak boleh memberikan penafsiran lain yang mana dalam gugatan perkara *a quo* Para Penggugat juga akan bertindak mewakili pribadi;

Bahwa terkecuali seandainya (*quad non*) pada Identitas Para Penggugat serta dibagian angka I romawi tentang Kepentingan dan Kedudukan Hukum Para Penggugat dalam surat gugatannya, tidak pernah dicantumkan oleh para Pemohon Kasasi/para Terbanding/ Para Penggugat yang mana Penggugat I menjabat sebagai Direktur CV. SONVINO dan Penggugat II menjabat sebagai Direktur CV. ARCHITECNO, maka *Judex Facti* bisa menafsirkan yang mana Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan perkara *a quo* juga bertindak selaku pribadi;

Hal. 93 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ataupun, (*quad non*) *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dalam pertimbangan hukumnya telah mendasarkan pendapatnya pada sumber hukum ataupun mendasarkan pada pendapat ahli bahasa/*linguistik* yang mana adanya pengkalimatan dalam surat gugatan Penggugat telah salah dan keliru sehingga telah menimbulkan banyak makna dan penafsiran, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado memiliki alasan untuk bisa menyatakan bahwa dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas apakah bertindak selaku pribadi, ataukah mewakili perusahaan Komanditer CV SONVINO dan ARCHITECNO;

Bahwa selain itu, sebagaimana yang termuat pada surat gugatannya, Para Penggugat telah mencantumkan bukti yuridis yaitu bukti P-1 dan bukti P-2 dalam surat gugatan perkara *a quo*, khususnya pada Bagian Angka I Romawi tentang Kepentingan dan kedudukan Hukum Para Penggugat, dalam butir 1 dan 2. hal itu dilakukan untuk membuktikan adanya kepentingan dan kedudukan hukum dari Para Penggugat tersebut dalam perkara *a quo*, dan bukti- bukti yuridis tersebut telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat di persidangan Tingkat Pertama;

Bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut wajib *dikostatering* oleh *Judex Facti* pengadilan tingkat banding, dikarenakan adanya bukti P-1 dan P-2 itu turut disinggung oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sebelumnya pada putusannya. (*vide* pertimbangan hukum *Judex Facti* pengadilan Tinggi Manado pada halaman 137 alinea ke-2, dalam putusan perkara *a quo*);

Bahwa bukti P-1 adalah foto copy dari Asli Akta Pendirian CV. SONVINO Nomor 2 Tanggal 9 Februari Tahun 2006 dari Notaris Maya M. Sompie, S.H., serta Akta Perubahan CV SONVINO Nomor 43 tanggal 9 Mei 2008 yang telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya. Sedangkan Bukti P-2 adalah foto copy dari Asli Akta Pendirian CV. ARCHITECNO Nomor 1 Tanggal 4 Januari 2008 dari Notaris Grace S.J Sarendaru, S.H., dan Akta Perubahan CV. ARCHITECNO Nomor 16 Tanggal 3 Maret 2011 dari Notaris Grace S.J Sarendaru, S.H., yang juga telah diberi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Hal. 94 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar pada Pasal 5 Angka 1 Akta Pendirian serta Akta Perubahan dari CV SONVINO yang merupakan bukti P-1 tersebut, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 5 Angka 1 :

" Perseroan ini dipimpin, diusahakan dan diwakili oleh dan atas kebijaksanaan persero pengurus, dimana persero pengurus Tuan NOVRY MARTHINUS DOTULONG, Sarjana Teknik tersebut dengan jabatan " Direktur " dan ...[....]...,baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab sepenuhnya atas semua hal baik perbuatan kepengurusan (*daden van beheer*), dan mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan, dan ia berhak menandatangani segala macam surat-surat dan atas nama perseroan, menghubungkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan,.....[...].";

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar pada Pasal 5 Akta Pendirian serta Akta Perubahan dari CV ARCHITECNO yang merupakan Bukti P-2 tersebut, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 5 :

"Para Persero adalah persero-persero pengurus yang bertanggung jawab penuh yang mana persero Tuan MARCHEL HERONIMUS DOTULONG tersebut sebagai Persero Pengurus dengan sebutan Direktur;

" Direktur berhak untuk mewakili perseroan didalam dan luar pengadilan, berhak menanda-tangani untuk dan atas nama perseroan, mengikat perseroan dengan orang lain atau badan lain, sebaliknya mengikat orang lain atau badan lain dengan perseroan ini,.....[...].";

Bahwa sehingga dengan adanya Pertimbangan hukumnya dalam putusannya pada halaman 139 alinea ke-1 sampai dengan alinea-2 tersebut, maka *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding jelas terbukti tidak pernah mengkon statering bukti P-1 dan bukti P-2 yang merupakan akta otentik yang berhubungan dengan kepentingan dan kedudukan hukum Para Penggugat seperti yang termuat pada bagian Angka Romawi I dalam surat gugatan perkara *a quo*, sehingga menyangkut pula tentang benar atau tidaknya Para Penggugat memiliki kualitas/*Legitime Persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Bahwa hal itu juga telah membuktikan yang mana *Judex Facti* telah salah dan keliru pula dalam menerapkan hukum pembuktian pada pemeriksaan di tingkat banding sehingga putusannya patut dibatalkan oleh Mahkamah

Hal. 95 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung. Pendapat para Pemohon Kasasi sebagaimana kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2064 K/Pdt/1991 Tanggal 28 Februari 1994, yakni: “Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum khususnya dalam hukum pembuktian bahwa *tegenbewijz* yang merupakan *aanwyzigen* tidak mematahkan bukti sempurna sertifikat hak milik atas tanah yang sudah menurut prosedur. (Sumber, Varia Peradilan tahun ke XXI No.244, Maret 2006);

Bahwa mengenai adanya *legitime persona standi in judicio* dari Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, bagaimana mungkin bisa muncul dalam benak pikiran Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding sehingga menyimpulkan secara sepihak dengan menyatakan Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan perkara *a quo*, padahal dalam surat gugatan perkara *a quo*, Para Penggugat telah menguraikan mengenai Identitas Para Penggugat, masing-masing sebagai Direktur CV SONVINO dan Direktur CV ARCHITECNO pada bagian kepala suratgugatan dan selanjutnya dalam surat gugatannya juga pada bagian Angka Romawi I tentang kedudukan dan kepentingan hukum dari Para Penggugat yaitu Penggugat I sebagai Direktur dari CV SONVINO, sesuai Akta Pendirian dan perubahan dari CV SONVINO, serta Penggugat II sebagai Direktur CV ARCHITECNO berdasarkan akta pendirian dan Perubahan CV ARCHITECNO, yang mana menyatakan secara jelas bahwa Direktur berhak untuk mewakili perseroan didalam dan luar pengadilan ?

Bahwa Direktur adalah organ yang mewakili kepentingan perseroan/badan usaha selaku subyek hukum mandiri, sesungguhnya perseroan/badan usaha adalah sebab keberadaan (*raison d'etre*) Direktur, karena apabila tidak ada perseroan/badan usaha, juga tidak ada Direktur. Direktur adalah wakil perseroan komanditer/badan usaha selalu “*persona standi in judicio*” atau subyek hukum mandiri;

Bahwa sebagai Direktur dari CV SONVINO dan Direktur dari CV. ARCHITECNO, maka Penggugat I dan Penggugat II memiliki Kuasa menurut hukum yang disebut “*wettelijke vertegenwoordiging* atau *legal mandatory (legal representative)* “. Artinya, undang-undang menetapkan bahwa masing-masing Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II ) dengan sendirinya menurut hukum berhak bertindak mewakili CV.

Hal. 96 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



SONVINO dan CV. ARCHITECNO tersebut tanpa memerlukan surat kuasa. Sehingga bagi orang yang berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum, kehadirannya sebagai wakil atau kuasa tidak memerlukan surat kuasa secara tertulis (*bijzondereschriftelijke machtiging, power of attorney*) dari badan hukum ataupun badan usahanya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1655 KUHPerdata, menyatakan sebagai berikut :“ Para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat perjanjian atau dalam reglemen, berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk mengikatkan badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya, dan untuk bertindak dalam sidang pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat“;

Bahwa sehingga sebagai pihak yang memiliki “*Legal Mandatory*” dari masing-masing perusahaannya yaitu CV. SONVINO dan selaku CV ARCHITECNO, maka Para Penggugat selaku Direktur dari masing masing perusahaannya tersebut bisa langsung bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*. Pendapat para Pemohon Kasasi tersebut sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2539 K/Pdt/1985 Tanggal 30 Juli 1987,dengan kaidah hukumnya menyatakan:“ Direktur BUMN/BPD sebagai *Legal Mandatory* sehingga langsung dapat sebagai pihak “.(Sumber, Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, Mahkamah Agung R.I 2004);

Bahwa dengan demikian,telah terbukti sangatlah keliru, tidak beralasan hukum, serta tidak mencerminkan nilai-nilai kebenaran pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado pada halaman 139 alinea ke-1 sampai dengan alinea-2 putusannya tersebut,sehingga sepatutnya dan selayaknyalah dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa seandainya pun (*quad non*), Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak sependapat dengan dasar permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi seperti yang disebutkan diatas, mohon untuk dipertimbangkan:

- Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat suatu ketentuan yang tegas dan imperative yang mengatur tentang dalam sebuah tuntutan hak (gugatan) yang diajukan oleh seseorang yang merupakan pemimpin/pengurus dari sebuah badan hukum atau badan usaha sebagai subyek hukum, harus mencantumkan juga yang mana Penggugat tidak/bukan bertindak

Hal. 97 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



selaku pribadi. Dan apabila tidak dicantumkan sebagaimana dimaksud, maka akan mengakibatkan surat gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan cacat formil, sehingga menyebabkan Penggugat tidak memiliki kualitas/*legitime persona standi judicio* dalam perkara tersebut;

- Bahwa sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan "Putusan", menerangkan yang mana, " Putusan "dari segi isinya terdiri, antara lain: menyatakan "*niet ontvankelijk verklaart* (NO)", yaitu putusan Pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun alasan tersebut antara lain: "Penggugat tidak mempunyai kepentingan Hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat";

Bahwa apabila hal itu dikaitkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 139 alinea ke-1 sampai dengan alinea-2 tersebut sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado yang dalam amar putusannyamenyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dikarenakansalah satu alasan dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* berpendapat yang mana Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk bertindak selaku Penggugat dalam perkara *a quo* (*legitime persona standi in judicio*), akan tetapi dalam gugatan perkara *a quo*, secara jelas dan terang telahdibuktikan yang mana Para Penggugat memiliki kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada dirinya masing masing yaitu Penggugat I sebagai Direktur CV SONVINO dan Penggugat II sebagai Direktur CV ARCHITECNO, sehingga oleh karenanya, secara hukum Para Penggugat memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* (*legitime persona standi in judicio*). Apakah Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado tersebut dalam perkara *a quo* telah mencerminkan " nilai-nilai kebenaran " ?.

3. BAHWA ADANYA PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK KONSISTEN/ KONTRADIKTIF DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG LAIN DALAM PUTUSANNYA SEHINGGA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI MANADO SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM; Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding, terdapat ketidakkonsistenan argumentasinya/

Hal. 98 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013





kontradiktif pada pertimbangan hukumnya yang satu, dengan pertimbangan hukum yang lain dalam putusannya;

Bahwa di satu pihak dalam pertimbangan hukumnya pada pokok perkara di halaman 139 alinea ke-1 Putusan Pengadilan Tinggi Manado *a quo*, *Judex Facti* menyatakan:

“Menimbang, dalam gugatannya Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II, masing-masing menyatakan dirinya selaku direktur dari CV SANVINO dan CV ARCHITEKNO akan tetapi Para Terbanding semula Pengugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, apakah bertindak selaku pribadi atau mewakili perusahaan Komanditer CV SANVINO dan ARCHITEKNO”;

Bahwa akan tetapi selanjutnya di bagian lain pertimbangan hukum *Judex Facti*, pada halaman 139 alinea ke-2 putusannya, menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkannya status hukum Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan surat gugatan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kualitas untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*”;

Bahwa kedua bagian pertimbangan hukum tersebut pada alinea ke-1 dengan alinea 2 di halaman 139 putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado, jelas mengandung argumentasi yang bertentangan dengan antara yang satu dengan lain, khususnya mengenai persoalan ada atau tidaknya penyebutan status hukum Para Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa bagaimana mungkin *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang mana menyatakan Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II tidak menyebutkan status hukumnya dalam mengajukan surat gugatannya, akan tetapi dalam pertimbangan hukum sebelumnya, *Judex Facti* secara jelas menyatakan dalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II, masing masing selaku Direktur CV SONVINO dan Direktur CV ARCHITEKNO;

Bahwa dengan Penggugat I dan Penggugat II masing-masing menyatakan selaku Direktur CV SONVINO dan Direktur CV ARCHITEKNO, sebagaimana juga yang dinyatakan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 139 alinea ke-1 putusannya tersebut itu, apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut *Judex Facti*, hal tersebut bukanlah termasuk pada “penyebutan” status hukumnya oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya?;

Bahwa selain itu, apabila Yth, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyimak pertimbangan hukum sebelumnya dari *Judex Facti* pada putusannya, hal itu secara jelas telah menyampaikanyang manasedari awalnya *Judex Facti* sendiri sudah berpendirian bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, status hukum dari Penggugat I adalah Direktur CV SONVINO dan status hukum dari Penggugat II adalah Direktur CV ARCHITECNO, hal mana dapat dilihat pada pertimbangan Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado pada halaman 137 alinea ke-2 dalam putusannya, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat I dan II dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Direktur dari Perseroan Komanditer dengan nama CV SONVINO yang didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris MAYA M. SOMPIE, S.H., Nomor 2 Tanggal 9 Februari 2006 serta Akta Perubahan dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, S.H., Nomor 43 Tanggal 9 Mei 2008 (bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat II adalah direktur perseroan komanditer dengan nama CV ARCHITECNO yang didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Akta Pendirian dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, SH Nomor 1 Tanggal 4 Januari 2008 serta Akta Perubahan dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, S.H., Nomor 16 Tanggal 3 Maret 2011 (bukti P-2);  
Bahwa perusahaan Para Penggugat adalah penyedia jasa konstruksi yang mengikuti Pelelangan Umum dengan Pasca kualifikasi di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara sejak Tanggal 30 Maret 2011, Dimana Perusahaan Penggugat I dan Penggugat II masing masing telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas dan diumumkan pada tanggal 22 September 2011 oleh Tergugat IV. Tapi kemudian hak-hak sebagai pemenang pelelangan tersebut sengaja dihilangkan dengan tidak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) oleh Tergugat III karena hasil pelelangan umum 2 (dua) pekerjaan tersebut dinyatakan gagal secara sepihak oleh Tergugat II;

Hal. 100 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas hilangnya hak-hak dari perusahaan Para Penggugat sebagai pemenang pelelangan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas serta tidak terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab dari Para Tergugat“;

Bahwa akan tetapi kemudian *Judex Facti* melalui pertimbangan hukum pada halaman 139 alinea ke-2 putusannya, menyatakan pada pokoknya yang mana Para Penggugat tidak menyebutkan status hukum dalam mengajukan surat gugatannya. Jadi apa yang diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya oleh *Judex Facti* pada halaman 137 alinea ke-2 putusannya tersebut diatas, apakah tidak diuraikan secara jelas oleh Para Penggugat menyangkut kepentingan dan kedudukan hukum Para Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo* yang mana Penggugat I sebagai Direktur CV SONVINO dan Penggugat II sebagai Direktur CV ARCHITECNO sehingga memiliki hak untuk mengajukan perkara *a quo* ?

Bahwa bahkan ironisnya pada bagian akhir pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara (sebelum adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Rekonpensi), *Judex Facti* tetap berpendirian bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, status hukum dari Penggugat I adalah Direktur CV. SONVINO dan direktur CV ARCHITECNO, hal mana dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Pengadilan Tinggi Manado, pada halaman 139 alinea ke -3 dalam putusannya, menyatakan:

“Menimbang, bahwa selanjutnya para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II yang berdasarkan surat gugatannya sebagai Direktur CV. SANVINO dan CV. ARCHITEKNO mengajukan gugatan terhadap subyek hukum yang sama.....dst;

Bahwa hal itu telah mengakibatkan munculnya pertimbangan pertimbangan hukum yang tidak konsisten dan kontradiktif pada bagian pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 139 alinea ke-1 tersebut, dengan pertimbangan pertimbangan hukum sebelumnya padahal 137 alinea ke-2, serta pertimbangan hukum sesudahnya pada hal 139 alinea ke-3, yang mana sangat jelas mengandung argumentasi yang bertentangan/kontradiktif antara yang satu dengan lain, mengenai persoalan ada atau tidaknya penyebutan status hukum Para Penggugat/Para Terbanding dalam surat gugatannya;

Hal. 101 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



Bahwa hal itu membuktikan secara jelas yang mana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado sesungguhnya menyadari bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, Penggugat I dan Penggugat II masing-masing memiliki status hukum sebagai Direktur CV SONVINO dan sebagai Direktur CV ARCHITECNO, dimana status hukum tersebut melekat pada diri Para Penggugat, sehingga Para Penggugat/para Terbanding secara hukum memiliki kualitas untuk bertindak sebagai Penggugat dalam Perkara *aquo* (*legitime persona standi in judicio*), akan tetapi *Judex Facti* tetap memaksakan kehendaknya dengan penafsiran-penafsirannya sendiri yang kelirudan menyesatkan, sehingga mengakibatkan terjadinya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak konsisten, kabur dan mengesampingkan kepastian hukum;

Bahwa bagaimana mungkin dalam satu kesatuan putusan Hakim, terdapat pertimbangan pertimbangan hukum yang tidak konsisten, kabur, menyesatkan dan mengesampingkan kepastian hukum ?

Bahwa dengan demikian, maka *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding sebagai akibat membuat suatu pertimbangan hukum yang tidak konsisten, kabur dan mengesampingkan kepastian hukum sehingga sebagai akibatnya pula *Judex Facti* keliru menafsirkan fakta serta melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum, sehingga sepatutnya dan selayaknyalah putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

4. BAHWA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGKAT BANDING DALAM PUTUSANNYA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DENGAN MENYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK BISA DIGABUNGKAN DALAM SATU GUGATAN.

Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dalam halaman 139 alinea ke-3, putusannya, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa selanjutnya para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II yang berdasarkan surat gugatannya menjabat sebagai Direktur CV SANVINO dan CV ARCHITEKNO mengajukan gugatan terhadap subyek hukum yang sama yaitu Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V dan Turut Terbanding semula Tergugat IV, terhadap hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan *a quo* tidak bisa digabung dalam satu gugatan oleh

Hal. 102 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



karena kepentingan hukum para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II satu sama lain berbeda, seharusnya para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan terpisah kepada Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V serta Turut Terbanding semula Tergugat IV”;

Bahwa alasan keberatan Para Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dalam hal. 139 alinea ke-3, putusannya tersebut di atas, disebabkan *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dikarenakan adanya penggabungan/kumulasi gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat/Terbanding/Para Pemohon Kasasi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Doktrin Hukum, Hukum Acara Perdata, dan yurisprudensi Mahkamah Agung, serta Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, ataupun ketentuan perundangan-undangan lainnya yang terkait;

Bahwa berdasarkan doktrin hukum Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata “ (Sinar Grafika, Jakarta, 2006,) pada hal. 102 menerangkan antara lain: “dalam hal dan batas-batas tertentu diperbolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas”;

Bahwa selanjutnya, dalam buku yang sama Yahya Harahap, menerangkan: “secara teknis penggabungan gugatan mengandung pengertian beberapa gugatan dalam satu gugatan. Disebut juga kumulasi gugatan atau *samen voeging van vordering* yaitu penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan”;

Bahwa dalam teori dan praktek, dikenal dua bentuk penggabungan/kumulasi gugatan, yaitu :

1) Kumulasi *subjektif*;

Dimana para pihak lebih dari satu orang (Pasal 127 HIR/151 R.Bg).

Pada bentuk ini dalam satu surat gugatan terdapat :

- a) Beberapa orang Penggugat; atau
- b) Beberapa orang Tergugat ;

Dapat juga terjadi variabel sebagai berikut :

- a) Penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan Tergugat saja. Dalam hal ini, *kumulasi subjektif* terdapat pada pihak Penggugat;

Hal. 103 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013





- b) Sebaliknya Penggugat satu orang, sedangkan Tergugat terdiri dari beberapa orang. Sehingga *kumulasi subjektif* yang terjadi terdapat pada pihak Tergugat ;
- c) Dapat juga terjadi bentuk *kumulasi subjektif* yang meliputi pihak Penggugat dan Tergugat. Pada *kumulasi subjektif* seperti itu Penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan beberapa Tergugat ;

2) *Kumulasi objektif*;

Dalam bentuk ini yang digabung adalah gugatan Penggugat dan beberapa Penggugat menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan, jadi yang menjadi faktor *kumulasi* adalah gugatan-gugatannya;

Bahwa dalam *kumulasi objektif*, tidak boleh dilakukan dalam hal:

- 3) Hakim tidak berwenang secara *relatif* untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan;
- 4) Satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus, sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa, misalnya gugatan cerai dengan gugatan untuk memenuhi perjanjian;
- 5) Tuntutan tentang penguasaan suatu benda (*bezit*) tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang hak atas suatu benda (*eigendom*) dalam satu gugatan (Pasal 103 Rv)

Bahwa secara *kumulasi obyektif*, dalam gugatan Para Penggugat asal tersebut, tidak ada rambu-rambu/ketentuan yang dilanggar, dikarenakan Para Penggugat dalam gugatannya tidak membuat keadaan :

- o Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan, karena secara relatif gugatan Para Penggugat masih dalam ruang-ruang yang menjadi kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara *relatif*, yang dalam hal ini masih wewenang Pengadilan Negeri Airmadidi;
- o Satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus, sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa, karena memang gugatan Para Penggugat tidak memerlukan pemeriksaan dengan acara yang berbeda-beda;
- o Tuntutan tentang penguasaan suatu benda (*bezit*) tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang hak atas suatu benda (*eigendom*) dalam satu gugatan, karena memang gugatan



Para Penggugat asal tidak menunjukkan bahwa tuntutan *bezit* diajukan bersama-sama dengan tuntutan *eigendom*;

Bahwa menurut doktrin hukum Abdul Kadir Muhammad, dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata Indonesia", pada halaman 75, menerangkan: "Tujuan penggabungan ialah supaya perkara itu diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya keputusan yang berlawanan. Lagi pula bersifat prosesuil artinya untuk kepentingan acara yang bersifat sederhana, cepat, dan ekonomis (menghemat biaya).";

Bahwa oleh karenanya dengan adanya penggabungan/kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* oleh Para Penggugat asal, maka pemeriksaan yang dilakukan menjaditidak berbelit-belit dan prosesnya sederhana serta cepat, sehingga biayapun menjadi lebih ringan. Hal ini sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, selain itu Pengadilan mempunyai kewajiban untuk terpenuhinya asas dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut, yangmenentukan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Bahwa selain itu, penggabungan gugatan dalam perkara *a quo*, juga akan menghindarkan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Adanya putusan yang saling bertentangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal Pengadilan merupakan lembaga yang mempunyai kewajiban untuk menegakkan dan mewujudkan adanya kepastian hukum tersebut;

Bahwa dalam penggabungan/*kumulasi* gugatan yang terpenting dan harus menjadi dasarpertimbangan Majelis Hakim adalah seperti termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 880 K/Sip/1973 Tanggal 6 Mei 1975, dimana jelas menyebutkan: "meskipun menggabungkan gugatan-gugatan itu tidak diatur dalam R.Bg (juga HIR), akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu memang bermanfaat ditinjau dari segi acara

Hal. 105 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*procesueel doelmatig*). (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, halaman 297.);

Bahwa selain itu, *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tidak pernah mengingat fakta yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai yurisprudensi konstan dan tetap memperbolehkan adanya penggabungan/kumulasi gugatan jika terdapat hubungan erat/ada koneksitas. Berbagai yurisprudensi tersebut dalam dilihat dalam:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/Sip/1972 Tanggal 13 Desember 1972, yang kaidah hukumnya menyatakan: “ Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan “penggabungan” gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (Nomor 53/1972.G) dijadikan gugatan rekonvensi terhadap perkara yang lainnya (Nomor 521/1971.G) “; (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, halaman 298.)
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1652 K/Sip/1975 Tanggal 22 September 1976, yang kaidah hukumnya menyatakan: “Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara (Perdata) yang berlaku “; (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, halaman 419.)

Bahwa selain itu juga, *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding, tidak pernah mengingat fakta yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensinya, memperbolehkan adanya penggabungan/kumulasi meskipun kedudukan Para Penggugat berbeda, akan tetapi demi tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga sangat beralasan Para Penggugat secara bersama-sama dan sekaligus mengajukan gugatan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat dilihat melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2671 K/Pdt/2001 Tanggal 4 Juli 2003, yang kaidah hukumnya menyatakan: “ Meski kedudukan Para Penggugat berbeda, tetapi sama-sama berkepentingan atas obyek sengketa, demi tercapainya

Hal. 106 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan beralasan Para Penggugat secara bersama-sama dan sekaligus mengajukan gugatan". (Sumber: Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2006);

Bahwa terdapat juga yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memperbolehkan adanya kumulasi/penggabungan gugatan apabila terjadi inisiatif para/salah satu pihak kalau dianggap ada alasan yang mana perkara-perkara tersebut harus diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama, hal itu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 885 K/Sip/1985 Tanggal 30 Juli 1987, yang kaidah hukumnya menyatakan: "Menurut hemat saya (Prof. Asikin Kusumah Atmadja, S.H.), putusan Mahkamah Agung sudah tepat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penggabungan perkara selalu terjadi *atas inisiatif* para/salah satu pihak;
2. Perkara perlawanan terhadap sita tanggungan (C.B.) bukan merupakan pokok perkara, sehingga penggabungan mempunyai akibat perlawanan masuk dalam pokok perkara;
3. Seharusnya kalau dianggap ada alasan, perkara-perkara tersebut diperiksa oleh Majelis yang sama";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado pada hal. 139 alinea ke-3 putusannya tersebut, telah bertentangan dengan petunjuk dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (*Edisi Revisi*), yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dikarenakan adanya penggabungan/kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi / Para Terbanding/Para Penggugat tersebut telah sesuai dan mengikuti petunjuk dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (*Edisi Revisi*) tersebut, Pada Butir 28, halaman 118 yang menyatakan sebagai berikut:

28. Penggabungan/Kumulasi Perkara.

- 28.1. "Beberapa gugatan dapat digabungkan menjadi satu, apabila antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas. Hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya";
- 28.2. "Penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang

Hal. 107 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan”;

Bahwa hal tersebut membuktikan yang mana penggabungan/*kumulasi* gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi dalam gugatannya, baik dari sisi *kumulatif subyektif* maupun secara *kumulatif objektif*, gugatan Para Penggugat/Para Terbanding sudah benar serta tidak bertentangan dengan doktrin hukum, Hukum Acara Perdata, dan yurisprudensi Mahkamah Agung, serta Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dikarenakan dalam gugatan perkara *a quo*, terdapat hubungan erat/koneksitas antara Para Penggugat asal dengan Para Tergugat asal, yang mana hal tersebut bisa dibuktikan melalui fakta fakta hukum sebagaimana sebagai berikut :

- Bahwa CV SONVINO (Perusahaan Penggugat I) dan CV ARCHITECNO (perusahaan Penggugat II), memiliki keterkaitan/hubungan dan kepentingan hukum yang sama, sesuai amanat peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang disebut “afiliasi”. Meskipun CV SONVINO dan CV ARCHITECNO merupakan perusahaan yang berbeda, akan tetapi secara hukum CV SONVINO dan CV ARCHITECNO memiliki keterkaitan/hubungan hukum dan kepentingan hukum yang sama menurut amanat peraturan perundang-undangan yang disebut “afiliasi”;

Hal itu dikarenakan, Novry Marthinus Dotulong, S.T. selaku Direktur CV SONVINO (Penggugat I) dan Marchel Heronimus Dotulong selaku Direktur dari CV ARCHITECNO (Penggugat II) memiliki keterkaitan hubungan keluarga karena keturunan yakni hubungan kakak-beradik kandung. (*vide* Posita gugatan Para Penggugat pada Angka 44, 90, 163 dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 172/PDT/2012/PT.MDO Tanggal 31 Januari 2013;

Sehingga karena Direktur dari 2 (dua) perusahaan penyedia jasa tersebut memiliki hubungan keluarga sebagai kakak beradik kandung maka secara hukum CV SONVINO dan CV ARCHITECNO merupakan 2 (dua) perusahaan yang terafiliasi, hal tersebut sesuai Penjelasan Pasal 6 Huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Hal. 108 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa, menyebutkan antara lain: “Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antara penyedia barang/jasa, maupun antara penyedia barang/jasa dengan PPKdan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.”;

Penjelasan tentang “afiliasi “ yang lebih lengkap dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Afiliasi adalah:
  - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
  - b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
  - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
  - d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
  - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
  - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Adapun menurut Kamus Bisnis dan Bank di [www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/perusahaan-afiliasi.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/perusahaan-afiliasi.aspx), yang dimaksud dengan “perusahaan afiliasi atau *affiliated company* “adalah: “perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan lain, atau tergabung dengan perusahaan atau beberapa perusahaan lain karena kepentingan atau kepemilikan atau pengurus yang sama“;

Hal. 109 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga CV SONVINO dan CV ARCHITECNO sebagai “perusahaan yang terafiliasi “oleh hukum dan memiliki hubungan erat/koneksitas serta kepentingan hukum yang sama, dikarenakan direktunya masing masing adalah kakak-beradik, maka untuk mencegah terjadinya pertentangan kepentingan hukum dalam keikutsertaannya pada pelelangan umum dengan pasca kualifikasi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan oleh Tergugat IV/ Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi, maka untuk menatati ketentuan Pasal 6 Huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah serta peraturan perundangan-undangan lainnya terkait, dengan cara CV SONVINO dan CV ARCHITECNO tidak mengajukan dokumen penawaran untuk pelelangan/tender yang dilaksanakan oleh Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi sejak Tanggal 30 Maret 2011 tersebut dalam1 (satu) paket pekerjaan yang sama;

Fakta hukum adanya hubungan kakak-beradik kandung antara Pemohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat I dan Pemohon Kasasi II/Terbanding/Penggugat II, tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V serta Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat IV, baik di persidangan pengadilan tingkat pertama maupun di Pengadilan tingkat banding. (*vide* Jawaban Tergugat I, II, III, dan V tertanggal 23 April 2012, jawaban Tergugat IV tertanggal 9 April 2012, memori banding Tergugat I tertanggal 3 Oktober 2012, memori banding Tergugat II, III, V tertanggal 12 Oktober 2012, dan kontra memori banding Tergugat IV tertanggal 2 November 2012, yang terlampir dalam berkas perkara *a quo*).

Selain itu fakta hukum adanya hubungan kakak beradik kandung antara Pemohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat I dan Pemohon Kasasi II /Terbanding/Penggugat II, secara jelas dan terang dapat dilihat dalam Surat Penetapan Nomor 18/PEN.K.INS/2012/PN.AMD Tanggal 14 Februari 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, seperti yang terlampir dalam berkas perkara *aquo*;

- Bahwa paket-paket pekerjaan yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*, dilelangkan di SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang dipimpin oleh Tergugat II sebagai

Hal. 110 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas, yang juga bertindak selaku pengguna anggaran untuk kegiatan tersebut;

- Bahwa gugatan Para Penggugat masih menjadi kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara *relatif*, yang dalam hal ini masih wewenang dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, sama-sama memiliki hubungan hukum dengan semua pihak Tergugat, yakni Penggugat I memiliki hubungan hukum dengan semua pihak Tergugat (Tergugat I s/ d Tergugat V), serta Penggugat II memiliki hubungan hukum dengan semua pihak Tergugat (Tergugat I s/ d Tergugat V). Begitu juga antara pihak-pihak Tergugat, yang mana Tergugat I s/d Tergugat V memiliki hubungan hukum. Selain itu terdapat adanya hubungan erat / koneksitas dalam penggabungan/kumulasi gugatan pada perkara *a quo*, sehingga akan memudahkan dalam pemeriksaan perkara, hal itu bisa dibuktikan dengan alasan-alasan sesuai fakta hukum sebagaimana berikut:
  - Bahwa perusahaan Penggugat I (CV. SONVINO) dan perusahaan Penggugat II (CV. ARCHITECNO) adalah penyedia jasa Konstruksi yang telah mengikuti pelelangan umum dengan Pasca kualifikasi untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Minahasa Utara di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, yang dilaksanakan oleh Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi selaku Panitia Pengadaan sejak tanggal 30 Maret 2011 dan dilakukan pemasukan dan pembukaan penawaran pada Tanggal 13 April 2011. (*vide* bukti P-3, bukti P-4);
  - Bahwa adapun pelelangan umum dengan pasca kualifikasi untuk pekerjaan pekerjaan Konstruksi tersebut dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, yang dipimpin oleh Tergugat II/ Pembanding/Termohon Kasasi II sebagai Kepala Dinas, dan juga dalam kegiatan tersebut bertindak selaku pengguna anggaran. (*vide* bukti P-3, bukti P-4);
  - Bahwa Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi selaku panitia pengadaan jasa pekerjaan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara, diangkat dan ditetapkan oleh Tergugat II/Pembanding/Termohon Kasasi II

Hal. 111 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang diikuti oleh perusahaan Penggugat I ( CV SONVINO ) dan Perusahaan Penggugat II (CV ARCHITECNO). (*vide* Pasal 130 Ayat (1), (2) dan (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);

- Bahwa Tergugat III/Pembanding/Termohon Kasasi III adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang ditetapkan oleh Tergugat II/ Pembanding/Termohon Kasasi III selaku Pengguna Anggaran untuk pelelangan umum dengan Pasca kualifikasi untuk paket-paket pekerjaan yang diikuti oleh Perusahaan Penggugat I (CV SONVINO) maupun Perusahaan Penggugat II (CV ARCHITECNO) tersebut. (*vide* Pasal 12 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- Bahwa Tergugat III/Pembanding/Termohon Kasasi III selaku PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Tergugat IV/ Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi (dan juga Tergugat V/ Pembanding/Termohon Kasasi IV yang menggantikan Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi).( *vide* Pasal 1 Angka 7 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah );
- Bahwa pada waktu yang bersamaan, Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi telah melakukan Pengumuman hasil koreksi aritmatik penawaran untuk paket pekerjaan pekerjaan yang diikuti oleh CV SONVINO dan CV ARCHITECNO pada tanggal 14 April 2011. (*vide* bukti P-5);
- Bahwapada waktu yang bersamaan, paket-paket pekerjaan yang diikuti oleh CV SONVINO yakni antara lain pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar, serta paket pekerjaan yang diikuti oleh CV ARCHITECNO yakni pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas, telah dinyatakan dan diumumkan oleh Tergugat Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasipada Tanggal 28 April 2011, yang mana tidak ada yang lulus evaluasi penawaran dan akan dilelangkan kembali. (*vide* Bukti P-6);

Hal. 112 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen penawaran CV SONVINO dan dokumen penawaran CV ARCHITECNO, sama-sama tidak pernah dilakukan klarifikasi oleh Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi, akan tetapi kemudian dinyatakan dan diumumkan tidak lulus evaluasi penawaran dan dan digugurkan dalam evaluasi penawaran. (*vide* Posita gugatan Penggugat pada Putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam Perkara *a quo*, di halaman 13 angka 17);
- Bahwa pada waktu yang bersamaan, perusahaan Penggugat I (CV SONVINO) dan Perusahaan Penggugat II (CV ARCHITECNO), telah melakukan laporan/pengaduan kepada Polres Minahasa Utara, masing-masing melalui melalui Surat Pengaduan Nomor 38/S/CV-S/V-2011 Tanggal 3 Mei 2011 dan Surat Pengaduan Nomor 31/CV-ARCH/V-2011 Tanggal 3 Mei 2011 (*vide* Bukti P-11 dan Bukti P-12);
- Bahwa pada waktu bersamaan, Perusahaan Penggugat I ( CV. SONVINO) dan Perusahaan Penggugat II (CV. ARCHITECNO), telah mengajukan sanggahan kepada Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi terhadap hasil evaluasi dan pengumuman hasil pelelangan yang dilaksanakannya tersebut, masing-masing melalui Surat Sanggahan Nomor 37/S/CV-S/V-2011 Tanggal 3 Mei 2011 dan Surat Sanggahan Nomor 29/CV-ARCH/V-2011 Tanggal 3 Mei 2011 dengan mengikuti ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan dijawab kemudian oleh Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi melalui Surat Jawaban Sanggahan Nomor 03/Srt.J-S/DPU/MINUT/V/2011 Tanggal 9 Mei 2011 kepada CV SONVINO dan Surat Jawaban Sanggahan Nomor 02/Srt.J-S/DPU/MINUT/V/2011 Tanggal 9 Mei 2011 kepada CV ARCHITECNO (*vide* bukti P-13 dan Bukti P-14);
- Bahwa pada waktu yang bersamaan, Perusahaan Penggugat I (CV SONVINO) dan Perusahaan Penggugat II (CV. ARCHITECNO), telah mengajukan sanggahan banding kepada Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi I selaku Bupati Minahasa Utara, sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, masing-masing melalui surat sanggahan banding

Hal. 113 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42/S/CV-S/V-2011 Tanggal 18 Mei 2011 dan Surat Sanggahan Nomor 35/CV-ARCH/V-2011 Tanggal 18 Mei 2011.

(*vide* Bukti P-15 dan Bukti P-16);

- Bahwa pada waktu yang bersamaan Perusahaan Penggugat I (CV SONVINO) dan Perusahaan Penggugat II (CV ARCHITECNO), telah menyerahkan jaminan sanggahan banding kepada Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi selaku Panitia Pengadaan pada Tanggal 18 Mei 2011, masing masing Jaminan Sanggahan Banding dari CV SONVINO untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar, serta jaminan sanggahan banding dari CV ARCHITECNO untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas. (*vide* bukti P-17 dan bukti P-18);
- Bahwa surat sanggahan banding dari Perusahaan Penggugat I (CV SONVINO) dan perusahaan Penggugat II (CV ARCHITECNO) tersebut, sama-sama tidak pernah dijawab oleh Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi I selaku Bupati Minahasa Utara sampai dengan melewati batas akhir pemberian jawaban sanggahan banding pada Tanggal 10 Juni 2011; (*vide* Pasal 82 Ayat (6) serta Lampiran III Bagian B Point 1 Huruf m angka 2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), tapi untuk Surat Sanggahan Banding yang diajukan oleh CV SMART EDUKATAMA bisa dijawab oleh Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Tergugat I melalui Surat Nomor: 283/SEKRE/VI/2011 Tanggal 16 Juni 2011. (Bukti P-20);
- Bahwa salah satu personil Tergugat IV /Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi, yaitu Judhy Eduard, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan pada Tanggal 8 Juni 2011, telah memberikan pengakuan di hadapan Penggugat I dan Penggugat II, yang mana CV SONVINO dan CV ARCHITECNO sengaja digugurkan pada tahapan evaluasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat pada pengumuman pemenang karena instruksi dan perintah dari Tergugat II /Pembanding/Termohon Kasasi II disebabkan karena faktor non teknis yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelelangan, yakni Penggugat I selaku Direktur CV SONVINO dipandang tidak mau mendukung Tergugat I dalam Pemilihan kepala daerah tahun 2010 yang lalu sehingga hal itu berimbas

Hal. 114 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



pada CV ARCHITECNO, dikarenakan direkturnya yakni Penggugat II merupakan adik kandung dari Penggugat I selaku Direktur CV SONVINO. (*vide* Posita gugatan Penggugat pada Putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam Perkara *a quo*, di halaman 24 s/d halaman 26);

- Bahwa pada waktu yang bersamaan, Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi telah mengumumkan Pengumuman evaluasi ulang untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar yang telah disanggah banding oleh CV SONVINO, dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas yang telah disanggah banding oleh CV ARCHITECNO melalui web site [www.pemkab-minahasautara.co.cc](http://www.pemkab-minahasautara.co.cc), Portal Pengadaan melalui LPSE Sulawesi Utara di <http://lpse.sulutprov.go.id>, serta papan pengumuman masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utarapada Tanggal 3 Agustus 2011 (bukti P-21);
- Bahwa adapun pelaksanaan pengumuman evaluasi ulang oleh Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Nomor 30/AS-II/II/2011 Tanggal 20 Juli 2011 perihal evaluasi ulang, dari Asisten II Setdakab Minut atas nama Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi kepada Tergugat IV / Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi; (*vide* Bukti P-21 dan Kontra Memori Banding Tergugat IV terTanggal 2 November 2012 Bagian A huruf c );
- Bahwa pada waktu yang bersamaan, Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi telah mengirimkan surat pemberitahuan evaluasi ulang dengan menggunakan jasa pos melalui TIKI kepada CV SONVINO dan CV ARCHITECNO. ( *vide* Bukti P-22);
- Bahwa pada waktu yang bersamaan, Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi telah melaksanakan pengumuman pemenang pelelangan hasil evaluasi ulang pada Tanggal 12 September 2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar dengan pemenang CV. JAYA KLABAT MANDIRI dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas dengan pemenang lelang yang merupakan perusahaan yang sama yaitu

Hal. 115 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



CV VERONICA dengan pengumuman tertanggal 9 September 2011, dimana untuk pekerjaan peningkatan jaringan Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar, CV. SONVINO kembali dinyatakan dan diumumkan tidak memenuhi syarat (TMS) dan digugurkan dalam tahapan evaluasi oleh Tergugat IV, hal yang sama juga terjadi pada CV ARCHITECNO untuk pekerjaan peningkatan jaringan Matungkas (*vide* Bukti P-24);

- Bahwa pada waktu yang bersamaan, Perusahaan Penggugat I (CV SONVINO) dan Perusahaan Penggugat II (CV ARCHITECNO), kembali telah mengajukan sanggahan ulang kepada Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi masing-masing melalui Surat Sanggahan Atas Penetapan Pemenang Hasil Evaluasi Ulang Nomor 75/S/CV-S/IX-2011 Tanggal 15 September 2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar dan Surat Sanggahan Terkait Penetapan Pemenang Hasil Evaluasi Ulang Nomor 54/CV-ARCH/IX-2011 terTanggal 15 September 2011 untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas (*vide* Bukti P-26 dan Bukti P-27);
- Bahwa sesuai “ pengakuan “ Tergugat IV/Turut Terbanding/ Turut Termohon Kasasi, Tergugat IV telah menetapkan dan mengumumkan CV SONVINO dan CV ARCHITECNO, pada waktu bersamaan sebagai pemenang lelang masing masing untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas melalui Surat Penetapan Pemenang Nomor 01/SPPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 dan Nomor 02/ SPPP-EU/DPU-MINUT/IX/2011 Tanggal 8 September 2011 berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang No. 01/BAHEU/DPU-MINUT/IX/2011 dan Nomor 02/BAHEU/DPU-MINUT/IX/2011 tertanggal 22 September 2011 yang diumumkan dipapan pengumuman resmi pada Tanggal 22 September 2011. (*vide* bukti P-31 dan bukti P-32, serta bukti T.IV-1 s/d bukti T.IV-6);
- Bahwa secara bersamaan, Tergugat III/Pembanding/Termohon Kasasi III selaku PPK tidak mau menerbitkan Surat Penerbitan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari CV SONVINO untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan CV ARCHITECNO pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas,

Hal. 116 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



dengan alasan Tergugat II/Pembanding/Termohon KasasiII selaku Pengguna Anggaran telah menonaktifkan/mengganti Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi,dengan Tergugat V/Pembanding/Termohon Kasasi IV dan alasan-alasan lainnya yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. (*vide* Posita gugatan Penggugat pada Putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam Perkara *a quo*, di halaman 43 s/d 49 angka 86 s/d 97; di halaman 65 angka 132, dan *vide* Jawaban Tergugat IV terTanggall 9 April 2012, serta kontra memori banding Tergugat IV tertanggal 2 November 2012);

- Bahwamenurut “Pengakuan” Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi, penetapan CV SONVINO sebagai pemenang lelang pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan penetapan CV ARCHITECNO pemenang lelang pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow, tidak diakui dan dianulir oleh Tergugat II dan tidak diterbitkan SPPBJ oleh Tergugat III, akan tetapi secara bersamaan untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Makansar dan 12 (dua belas) paket pekerjaan pemilihan langsung yang dilelangkan oleh Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi, tidak dianulir oleh Tergugat II/Pembanding/Termohon KasasiII dan telah diterbitkan SPPBJ oleh Tergugat III/Pembanding/Termohon Kasasi III. (*vide* bukti P-23, bukti P-25, bukti P-28, bukti P-30, bukti P-33);
- Bahwa sebagaimana” Pengakuan “Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Tergugat V/Pembanding/Termohon Kasasi IV dilakukan secara *back date* dan tanpa ada pemberitahuan oleh Tergugat II/Pembanding/Termohon KasasiI secara resmi kepada Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi, adapun pemberitahuan dari Tergugat II dilakukan secara lisan pada Tanggal 23 September 2011 atau 1 (satu) hari sesudah Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi mengumumkan CV SONVINO sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan CV ARCHITECNO sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Matungkas; (*vide* bukti T.IV-7, dan T.IV-8);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat V/Pembanding/Termohon Kasasi IV, kemudian pada waktu yang bersamaan telah melelangkan kembali paket Pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow yang telah dimenangkan oleh CV SONVINO dan Pekerjaan yang peningkatan jaringan irigasi Matungkas yang telah dimenangkan CV ARCHITECNO, melalui Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca kualifikasi Nomor 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 18 Oktober 2011 dan Nomor 001/PPUDP/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 terTanggal 18 Oktober 2011, melalui website [www.pemkab-minahasautara.co.cc](http://www.pemkab-minahasautara.co.cc), portal pengadaan melalui LPSE Gorontalo dan papan pengumuman masyarakat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Adapun pelelangan kembali paket-paket pekerjaan tersebut tanpa pernah ada pengumuman pelelangan gagal dan pemberitahuan pelelangan ulang oleh Tergugat V/Pembanding/Termohon Kasasi IV kepada CV SONVINO dan CV ARCHITECNO. (vide Bukti P-35);
- Bahwa pada waktu yang bersamaan, Tergugat V/Pembanding/Termohon Kasasi IV telah melakukan pengumuman pemenang lelang peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dengan pemenang lelang yaitu CV BOPS dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas dengan pemenang lelang yaitu CV TIANG API ANUGERAH, melalui Pengumuman Nomor 001/PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 7 November 2011 dan Nomor 002/PPPU/PPBJ-TA2011/DPU-MINUT/2011 tertanggal 7 November 2011, serta Tergugat III/Pembanding/Termohon Kasasi III selaku PPK telah menerbitkan SPPBJ dan Kontrak kerja untuk pekerjaan peningkatan jaringan Irigasi Kinidow dan pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi Matungkas yang telah dilelangkan kembali oleh Tergugat V/Pembanding/Termohon Kasasi IV tersebut. (vide Bukti P-36);
- Bahwa jaminan penawaran dari CV SONVINO dan jaminan penawaran dari CV ARCHITECNO untuk pekerjaan-pekerjaan yang diikutinya untuk pelelangan yang dilaksanakan oleh Tergugat IV/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi, sama-sama tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat II/Pembanding/Termohon Kasasi II sebagai pengguna jasa. (vide posita gugatan Penggugat

Hal. 118 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam Perkara *a quo*, di halaman 54 Angka 111, serta *vide* Pasal 68 Ayat (2) Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Pasal 15 Huruf h. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi);

- Bahwa ke-5 (lima) Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sama-sama digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan ketentuan Pasal 1365 jo. 1367 KUHPerdara;

Bahwa adanya penggabungan/kumulasi gugatan pada praktek peradilan sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut, juga telah diikuti serta diadopsi dalam regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya berkaitan dengan “pengajuan sanggahan”, yang mana terdapat ketentuan yang memperkenankan adanya “Penggabungan/kumulasi” Sanggahan dari penyedia jasa yang berbeda, meskipun masing masing penyedia jasa tersebut mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan: Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:”

- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
- c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya “

Adapun diperkenankannya adanya penggabungan/kumulasi sanggahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, hal itu berdasarkan salah satu prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu Prinsip “Efisien”, sebagaimana termuat pada ketentuan Pasal 5 Huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Hal. 119 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu, *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan yang mana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi secara tersirat memperkenankan adanya pengabungan/kumulasi gugatan baik secara kumulasi subyektif maupun kumulasi obyektif, terkait dengan adanya gugatan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi, hal itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang tersebut, yang menyatakan: "Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara:

- a. Orang perseorangan;
- b. Kelompok orang dengan pemberian kuasa;
- c. Kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan";

Bahwa adanya pengabungan/kumulasi subyektif pada pihak Penggugat dalam gugatan perkara *a quo*, sesuai fakta hukumnya nyatanya tidak pernah dipermasalahkan oleh Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat IV, dikarenakan hal itu juga turut memudahkan bagi pihak Tergugat dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan, hal mana dapat dilihat pada eksepsi/jawaban serta duplik dari Para Tergugat ataupun Memori Banding dari Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, serta kontra memori banding dari Turut Terbanding/Tergugat IV, yang sama sekali tidak pernah mempermasalahkan adanya pengabungan kumulasi/subyektif dalam gugatan perkara *a quo*, baik adanya pengabungan kumulasi/subyektif pada pihak Penggugat maupun pada pihak Tergugat;

Bahwa dengan demikian, maka telah jelas dan terbukti yang mana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado masebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 139 alinea ke-3 putusannya, telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya makapertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya tersebut, patut untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

5. BAHWA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGKAT BANDING TELAH MELANGGAR HUKUM KARENA TIDAK MELAKSANAKAN CARA PERADILAN SEBAGAIMANA YANG SEHARUSNYA;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pokok perkara oleh *Judex Facti* pada halaman 137 alinea ke-1 sampai dengan halaman 140 alinea ke-1, putusannya, ternyata tidak melaksanakan cara peradilan

Hal. 120 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



sebagaimana yang seharusnya dan/atau tidak sebagaimana mestinya, hal itu dapat dilihat dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, yang mana *Judex Facti* tidak menggunakan kewenangannya secara maksimal untuk menggali dan menemukan kebenaran hukum dalam memeriksa perkara *a quo* sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Bahwa selain itu juga, hal itu dapat dilihat dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya cenderung bersikap tidak adil dengan memberikan dasar dasar hukum yang dangkal/kurang cukup dari suatu putusan, tidak pernah memuat serta mempertimbangkan pasal-pasal tertentu dari peraturan perundangan-undangan ataupun ketentuan yang terkait dengan perkara *a quo* sebagaimana yang disebutkan oleh Para Pemohon Kasasi pada bagian bagian sebelumnya dalam Memori Kasasi ini, antara lain Pasal 6 Huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta Penjelasannya, Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (*Edisi Revisi*) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Butir 28 halaman 118, Pasal 1655 KUHPerdata, serta Hukum Acara Perdata (RBg, Rv,dll) dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait, ataupun *Judex Facti* pernah mendasarkan pertimbangan hukumnya pada sumber hukum tak tertulis seperti doktrin hukum maupun yurisprudensi, yang seharusnya dijadikan dasar oleh *Judex Facti* untuk mengadili perkara *aquo*, dan bukan mendasarkan pada pendapat serta penafsirannya sendiri;

Bahwa selain itu terdapat juga pertimbangan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak logis, sistematis, yang tidak mengisi sehingga kabur dan tidak jelas dalam putusannya, (*vide* pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 137 alinea ke-1 sampai dengan halaman 138 alinea ke-1, pada putusannya);

Bahwa sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

- Ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 121 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili“:

- Berdasarkan Pola Tata Kerja Pengadilan, Edisi Kedua, Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, 1970, halaman 45 menegaskan bahwa sesuai dengan cita-cita agar penyelenggaraan peradilan dilandasi rasa dan memenuhi keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat maka suatu putusan Hakim di dalam pertimbangan hukumnya harus memuat antara lain:
  - Pertimbangan hukum yang disusun secara logis, sistematis selain berhubungan dan isi mengisi;
  - Setiap pertimbangan hukum harus diberi alasan secukupnya;
  - Semua bagian petitum harus diadili satu demi satu sehingga dapat di tarik kesimpulan terbukti/tidaknya petitum tersebut;

Bahwa dengan terbukti yang mana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado telah melanggar hukum dengan tidak melaksanakan cara peradilan sebagaimana yang seharusnya, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 172/PDT/2012/PT.MDO terTanggal 31 Januari 2013, maka sudah selayaknya dan sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

#### DALAM REKONVENSİ

6. BAHWA *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGKAT BANDING TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSANNYA PADA BAGIAN DALAM REKONVENSİ.

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan merasa keberatan dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado dalam Rekonvensi, di halaman 140 alinea ke-2 dan ke-3 yang menyatakan;

“Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama dalam gugatan Rekonvensi harus dibatalkan dengan alasan karena gugatan dalam Konvensi tentang Pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Rekonvensi sudah selayaknyalah dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa alasan keberatan Para Pemohon Kasasi tersebut, disebabkan karena dalam pokok perkara terbukti secara jelas yang mana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sehingga hal itu berdampak pula dengan terjadinya kesalahan dan kekeliruan pula oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado atas dibatalkannya putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Airmadidi dalam

Hal. 122 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



perkara *a quo*, sehingga secara otomatis juga *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dibagikan dalam Rekonvensi ini pada putusannya;

Bahwa sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut para Pemohon Kasasi gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, seharusnya bukanlah dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi sepatutnyalah dinyatakan ditolak;

Bahwa untuk pertimbangan hukum pada bagian dalam Rekonvensi ini, Para Pemohon Kasasi sependapat dengan Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Airmadidi pada perkara *a quo*, khususnya dibagikan dalam Rekonvensi, pada halaman 113 alinea ke-5 putusannya, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat-Penggugat maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V haruslah ditolak”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak cermat dalam menilai gugatan *a quo* yang secara jelas disebutkan bahwa kedudukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah masing-masing sebagai Direktur CV Sanvio dan CV Architekno, dan dari fakta persidangan menunjukkan tidak ada bantahan dari Para Tergugat mengenai posisi Para Penggugat dalam kedua CV tersebut sehingga Para Penggugat mempunyai kualitas mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa selain itu sesuai dengan fakta persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II terdapat hubungan *afiliasi* (keluarga) yang dalam perkara *a quo* memiliki kepentingan yang sama yaitu menuntut ganti rugi akibat tindakan Para Tergugat yaitu tanpa alas hak yang sah tidak mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) padahal mereka adalah telah ditetapkan sebagai pemenang lelang sehingga penggabungan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan;

Bahwa lagipula dalam persidangan tidak diajukan bukti sah dan kuat yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Para Penggugat *in*

Hal. 123 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu tindakan persekongkolan dengan Tergugat IV sehingga tindakan Para Tergugat yaitu tidak menerbitkan SPPBJ untuk Para Penggugat adalah tidak berdasar alas yang sah dan karena itu merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: NOVRY MARTHINUS DOTULONG, S.T.. dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 172/PDT/2012/PT.MDO. Tanggal 31 Januari 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.AMD., Tanggal 26 Juli 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/Para Tergugat /para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. NOVRY MARTHINUS DOTULONG, S.T., 2. MARCHEL HERONIMUS DOTULONG tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 172/Pdt/2012/PT.MDO. Tanggal 31 Januari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.AMD Tanggal 26 Juli 2012;

### MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 124 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat -Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat I sebesar Rp115.980.200,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp91.688.125,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat I sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, Tanggal **19 Juni 2014**, oleh **Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. H. Hamdan, S.H.,M.H.**, dan **Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

## Anggota-anggota :

ttd./Dr. H. Hamdan, S.H.,M.H., ttd./ Prof.Dr.Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A.,  
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D.,

## Ketua :

## Biaya Kasasi :

1. Meterai
  2. Redaksi
  3. Adminitrasi kasasi
- Jumlah

Rp 6.000,00  
Rp 5.000,00  
Rp489.000,00  
Rp500.000,00

## Panitera Pengganti :

ttd./dan Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH  
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 125 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 126 dari 125 hal. Put. Nomor 1944 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126